

**STRATEGI PENGAWASAN PROGRAM PENDAYAGUNAAN
ZAKAT PRODUKTIF MENUJU KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
(Studi Kasus BAZIS Kab. Semarang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)



Oleh

**SITI NUR HASANAH
NIM. 111311035**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum. wr. wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Nur Hasanah
NIM : 111311035
Prodi/ Konsentrasi : MD/ Manajemen Zakat Infak dan Shadaqah
Judul Skripsi : **Strategi Pengawasan Program
Pendayagunaan Zakat Produktif Menuju
Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di
Basis Kab. Semarang)**

Kami menyetujui dan memohon agar segera diujikan. Demikian
atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Semarang, 11 November 2015

Pembimbing

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Thohir Xuli Kusmanto, S.Sos., M.Si
NIP: 19730710 199903 1004

Ariana Suryorini, S.E., M.M.S.I.
NIP: 19770930 200501 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI


**STRATEGI PENGAWASAN PROGRAM PENDAYAGUNAAN
ZAKAT PRODUKTIF MENUJU KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
(STUDI KASUS DI BAZIS KAB. SEMARANG)**

Disusun Oleh:
SITI NUR HASANAH
111311035

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 10 Desember 2015
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I




Dr. Najahan Musyafak, M.A
NIP. 19701020/199503 1 001

Sekretaris/Penguji II



Ariana Suryorini, S.E.,M.M.S.I
NIP. 19770930 200501 2 002

Penguji III



Drs. Sugiwarso, M.Si
NIP. 19571013 198601 1 001

Penguji IV



Saerozi, S.Ag.,M.Pd
NIP. 19700605 199803 1 004



Pembimbing I



Thohir Yuli Kusmanto, S.Sos.,M.Si
NIP. 19730710 199903 1 004

Pembimbing II



Ariana Suryorini, S.E.,M.M.S.I
NIP. 19770930 200501 2 002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 11 November 2015

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is yellow and green, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text "METERAI TEMPEL", "TGL. 20", "47B5ADF214493229", "6000", and "ENAM RIBU RUPIAH".

Siti Nur Hasanah
NIM. 111311035

MOTTO

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ ﴿١٤﴾

Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.”
(Qs. Al Fajr : 14)¹

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya : “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”
(Qs Al Insyirah : 5-6)²

¹ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Bogor: Syaamil Quran, 2007), hlm. 593.

² *Ibid*, hlm. 596.

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku (Alm). Bapak Sayuti dan Ibu Umi Suyati tercinta yang telah mengikhhlaskan tenaga dan pikirannya demi keberhasilan putra-putrinya, memberikan doa, kasih sayang dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk sahabat-sahabatku MD B 2011 serta sahabat-sahabatku MD Konsentrasi ZIS 2011 yang telah banyak memberikan semangat, motivasi dan bantuan kepada penulis dalam masa-masa berjuang di bangku kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.

ABSTRAKSI

Nama: Siti Nur Hasanah, 111311035. Pengelolaan zakat secara profesional perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat, dalam hal ini keterkaitan antara pengelolaan, pendayagunaan, serta pengawasan. Mengingat pentingnya pengawasan, skripsi ini fokus terhadap strategi pengawasan program pendayagunaan zakat produktif menuju kesejahteraan masyarakat di Bazis Kab. Semarang serta membahas faktor pendukung dan penghambatnya.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan manajemen. Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data primer berupa data yang diambil dari sumber yang pertama berupa wawancara dan observasi dengan pengelola Bazis Kab. Semarang dan petugas *fulltimer*, kemudian sumber data sekunder seperti notulensi rapat, surat-surat, foto-foto, rencana program serta sumber lain yang berupa laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya dengan menggunakan tahap-tahap analisis data dari Miles dan Huberman yakni tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengawasan program pendayagunaan zakat produktif menuju kesejahteraan masyarakat yang dilakukan Bazis Kab. Semarang melalui 2 pihak. Pertama yaitu pengawasan pada pihak amil selaku pengelola Bazis Kab. Semarang oleh komisi pengawas yang tidak secara rutin dilakukan karena jabatan lain, dan yang kedua adalah pengawasan pada pihak *mustahik* yang meliputi survey kelayakan calon *mustahik* produktif, kajian lapangan berkaitan dengan potensi personal maupun potensi wilayah dalam menentukan bidang usaha yang akan ditentukan, memberikan motivasi kewirausahaan, Memberikan pendampingan dan pembinaan usaha yang berkesinambungan mulai dari awal proses produksi hingga pemasaran agar betul-betul tepat sasaran. Faktor Pendukung strategi pengawasan program pendayagunaan zakat produktif menuju kesejahteraan masyarakat di

Basis Kab. Semarang yang berupa *Strength* (Kekuatan) dan *Opportunity* (peluang), pertama yaitu adanya jaringan kelembagaan Basis yang sampai di Kecamatan, Adanya dukungan dari *stakeholder*, dukungan masyarakat disekitar tempat tinggal *mustahik* yang membantu proses pendataan, secara legalitas berpedoman pada UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat didukung dengan Perda dan Perbup Kab. Semarang, amil memiliki tanggung jawab yang tinggi, dan dari segi *mustahik* yaitu adanya kerja sama yang baik dalam menyampaikan laporan perkembangan usahanya. Sedangkan yang berkaitan dengan faktor penghambat yaitu *Weakness* (kelemahan) dan *Treatment* (Ancaman) diantaranya yaitu keterbatasan SDM amil, *fulltimer* memiliki peran yang tumpang tindih, pengawas tidak punya power atau kekuatan dalam memberikan tekanan, dan banyaknya fakir miskin yang mengajukan bantuan program pendayagunaan zakat produktif.

Pengawasan program pendayagunaan zakat produktif merupakan suatu usaha untuk menuju pencapaian efektivitas sehingga tidak terjadi penyimpangan, *mustahik* yang di berikan bantuanpun dapat menjadi lebih mandiri dan berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat, dan tujuan yang diinginkan lembaga dapat tercapai secara efektif.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan pengikutnya.

Berkat limpahan rahmat, dan taufiq-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menuju Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Bazis Kabupaten Semarang)”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak akan pernah terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Thohir Yuli Kusmanto, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ariana Suryorini, SE, MMSI selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, saran-saran, serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen, Karyawan, serta Staf di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
5. (Alm) Ayah dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan telah mengorbankan segalanya demi suksesnya penulis dalam menuntut ilmu.
6. Bazis Kabupaten Semarang yang telah mengizinkan saya melakukan observasi dan wawancara hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, penulis mengucapkan terima kasih dan memanjatkan doa semoga apa yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang lebih baik dan diterima sebagai amal sholeh.

Meskipun dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin, namun tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 11 November 2015

Penulis



Siti Nur Hasanah

NIM. 111311035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING... ..	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	Xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah... ..	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.	9
D. Tinjauan Pustaka.	10
E. Metode Penelitian.....	13
BAB II STRATEGI PENGAWASAN PROGRAM	
 PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF	
 MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
A. Strategi Pengawasan	20
1. Pengertian Strategi Pengawasan	20
2. Tahap-Tahap Pengawasan.....	22
3. Tujuan Pengawasan.....	24

4. Karakteristik Pengawasan yang Efektif..	25
5. Tipe-Tipe Pengawasan.....	28
6. Bentuk-Bentuk Pengawasan.....	29
B. Pendayagunaan Zakat Produktif... ..	31
1. Pengertian Pendayagunaan.....	31
2. Pengertian Zakat Produktif.....	32
3. Hukum Zakat Produktif.....	35
4. Macam-Macam Zakat Produktif.....	38
5. Asnaf yang Berhak Menerima Zakat.....	41
6. Cara Pendayagunaan Zakat Produktif. ...	51
7. Pengelolaan Zakat yang Efektif.....	53
C. Kesejahteraan Masyarakat.....	56
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....	56
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat..	58

BAB III GAMBARAN UMUM BAZIS KAB. SEMARANG

A. Sejarah Bazis Kab. Semarang.....	61
B. Visi, Misi, dan Motto Bazis Kab. Semarang.	62
C. Maksud dan Tujuan Bazis Kab. Semarang... ..	63
D. Tugas Pokok dan Fungsi Bazis Kab. Semarang....	64
E. Struktur Bazis Kab. Semarang periode 2013-2016	66
F. Struktur Manajemen Pelaksana Bazis Kab. Semarang.....	72
G. Program Kerja Bazis Kab. Semarang... ..	73
H. Pengelolaan ZIS di Bazis Kab. Semarang....	76

I. Program Pendayagunaan Zakat Produktif di Basis Kab. Semarang.....	88
J. Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif di Basis Kab. Semarang.....	91
K. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif di Basis Kab. Semarang.....	97

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menuju Kesejahteraan Masyarakat.....	99
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menuju Kesejahteraan Masyarakat.....	127

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	134
B. Saran-Saran.....	135
C. Penutup.....	137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Sebenarnya kemiskinan akan dapat diminimalisir apabila ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Persoalan yang nampak saat ini adalah sangat jelas terlihat adanya kesenjangan, baik kesenjangan sosial maupun ekonomi antara orang kaya dan miskin.

Umat Islam Indonesia sebagai kelompok mayoritas mempunyai peluang dan potensi besar untuk ikut dalam pembangunan bidang kesejahteraan rakyat guna meningkatkan taraf hidup dan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Salah satu peluang dan potensi umat Islam yang dapat digali dan didayagunakan dalam penyediaan dana pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat dan merupakan alternatif pemecahan dalam memberantas kemiskinan yang masih menjadi masalah bangsa dan negara adalah zakat, infaq, dan shadaqah.¹ Menurut Yusuf

¹ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Semarang : Balai Penelitian dan Pengembangan, 2010), hlm. 1.

Qardhawi, salah seorang ulama dan penulis yang sangat produktif, salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat.² Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis, dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Potensi zakat sangat penting dalam mendukung laju upaya pemerintah memberdayakan potensi ekonomi masyarakat, mereduksi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan. Potensi zakat ini mendorong para ulama seperti Yusuf Qardhawi agar urusan zakat dikelola secara organisatoris, tidak dibayarkan sendiri-sendiri oleh *muzakki* terhadap *mustahiq*. Zakat sebaiknya dipungut oleh petugas organisasi zakat yang telah ditunjuk oleh negara.³ Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa pengaruh zakat sangat signifikan dalam menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan, perluasan kepemilikan dengan memperbanyak volume kepemilikan, mengubah orang-

² “*Peran Zakat Dalam Perekonomian Modern*,” <http://www.ilo.org>, di akses pada Kamis 13 November 2014 pukul 11.00.

³ Muhammad, Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat “Perspektif Pemberdayaan umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat”*, (Malang : Madani, 2001), hlm. 16.

orang miskin menjadi orang yang berkecukupan, mengubah dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil, seperti seorang pedagang yang mampu memiliki toko dan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaannya serta seorang petani yang memiliki alat bajak, ataupun orang yang memiliki keterampilan (*skill*) khusus mampu memiliki alat yang menunjang keterampilannya tersebut.⁴

Selama ini zakat produktif yang diterima fakir miskin apabila tidak dilakukan pengawasan dan pendampingan maka tidak dikembangkan sebagai modal variable, melainkan habis dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵ Oleh karenanya tidak menghasilkan nilai tambah dan dengan cara demikian harapan untuk meningkatkan kemakmuran mereka tentunya tidak akan ada, dengan kata lain miskin tetap miskin. Dalam kondisi demikian, zakat tidak berfungsi seperti diharapkan sesuai dengan hakekat petunjuk agama. Selain itu harapan untuk mengubah status *mustahiq* menjadi *muzaki* juga tidak ada. H.P. Tahrir Fatoni dalam buku yang berjudul “Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif” berpendapat bahwa pelaksanaan zakat sampai sekarang lebih banyak bersifat konsumtif dengan pengelolaan yang kurang memadai. Seharusnya

⁴ *Ibid*, hlm. 21.

⁵ Wawancara dengan bapak Bambang selaku staff bidang pendayagunaan zakat Bazis Kab. Semarang pada tanggal 2 April 2015 pukul 10.00 Wib.

zakat mal itu dapat diperlakukan sebagai modal variable dan bagi penerimanya akan dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan produktif, dengan demikian para penerima zakat mal mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatannya sebagai sarana untuk mengubah nasibnya.

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di jaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqh Zakat* bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang kuat, amanah, dan profesional. Berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZ atau LAZ jika memberikan zakat yang produktif harus pula melakukan pendampingan/pengawasan kepada para *mustahik* agar kegiatan

usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para *mustahik* semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.⁶

Salah satu tugas utama dari Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat adalah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat. Organisasi zakat diwajibkan untuk menyusun program kerja dengan memperhatikan kondisi *mustahiq* dan skala prioritas, seperti pemberdayaan ekonomi, pendirian rumah sakit *dhuafa*, bantuan pendidikan (beasiswa), pelatihan dan sebagainya. Program-program kerja tersebut mengarah kepada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial ekonomi dalam sistem sosial yang ada. Salah satu pendayagunaan zakat yang dapat mengangkat martabat *mustahiq* yaitu pendayagunaan secara produktif dengan memberikan kesempatan kepada *mustahiq* untuk lebih mandiri.⁷

Organisasi zakat diharapkan memainkan peran signifikan dengan menunjukkan kekuatan, komitmen, kepercayaan, integritas dalam menerapkan manajemen pelaksanaan zakat. Integritas, amanah, kreatif, dan profesional menjadi prasyarat yang diperlukan oleh manajemen organisasi zakat. Manajemen organisasi zakat akan meraih kepercayaan dan dukungan penuh

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm. 134.

⁷ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.* hlm. 2.

dari masyarakat dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen organisasi zakat dengan adanya modal tersebut. Salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi pengawasan (*controlling*) dimana dapat memberikan manfaat dalam hal pendayagunaan zakat produktif sehingga tidak terjadi penyimpangan dan *mustahiq* yang diberikan bantuanpun dapat terus diawasi dan bisa menjadi lebih mandiri.

Kasus yang sering terjadi dalam banyak organisasi akibat lemahnya pengawasan adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu penyelesaian (*deadline*), suatu anggaran yang berlebihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana.⁸ Pengawasan melekat memberikan dampak positif bagi tumbuh dan berkembangnya kejujuran, integritas, dan akhlak serta tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam organisasi. Kelemahan-kelemahan yang melekat dalam operasional organisasi zakat dapat diperbaiki dan ditingkatkan dengan adanya pengawasan. Sumber daya yang dimiliki organisasi dapat dikontrol dan diamankan, serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh para *mustahiq* produktif dapat diketahui tingkat kemajuan dan kemundurannya, menjamin tercapainya tujuan organisasi zakat, meluruskan

⁸ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta : BPFE, 2003), hlm. 359.

berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan dan program organisasi.⁹

Pengawasan memiliki peran penting dalam mengelola sebuah organisasi. Pengawasan juga mencakup aspek evaluasi kinerja organisasi zakat. Pengawasan memudahkan organisasi zakat mengidentifikasi berbagai peluang (*opportunity*), kemudahan dan tantangan (*challenge*) yang dianggap sebagai kekuatan yang mendukung dan kelemahan yang menghambat peningkatan kerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Bazis Kab. Semarang sebagai salah satu lembaga pengelola zakat yang berada di bawah naungan pemerintah, lembaga zakat ini mampu menarik kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan zakatnya di Bazis. Seiring berjalannya waktu, Bazis Kab. Semarang mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya perolehan dan meningkatnya dana. Pengelolaan zakat secara profesional perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat, dalam hal ini keterkaitan antara pengelolaan, pendayagunaan, serta pengawasan. Semua aktivitas tersebut harus menjadi satu kegiatan yang utuh, tidak dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Sehingga dengan itu Bazis dianggap penting oleh

⁹ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.* hlm. 64.

pemerintah dalam membantu memperbaiki kehidupan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Semarang.

Kesungguhan Bazis Kab. Semarang tampak dari konsistensinya dalam soal pengawasan sebagaimana ditunjukkan dengan adanya Komisi Pengawasan dan Dewan Pertimbangan dalam lembaga ini yang secara struktural mengawasi Badan Pelaksana dalam menjalankan segenap program kegiatannya. Selain itu, Badan Pelaksana juga melakukan pengawasan terhadap *mustahiq* penerima zakat produktif. Mengingat pentingnya pengawasan program pendayagunaan zakat produktif, pada skripsi ini peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menuju Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Bazis Kab. Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pengawasan program pendayagunaan zakat produktif menuju kesejahteraan masyarakat di Bazis Kab. Semarang ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat sistem pengawasan program pendayagunaan zakat produktif di Bazis Kab. Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis susun, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pengawasan program pendayagunaan zakat produktif menuju kesejahteraan masyarakat di Bazis Kab. Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat sistem pengawasan program pendayagunaan zakat produktif di Bazis Kab. Semarang.

Sedangkan untuk manfaat penelitian ini adalah

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Bazis Kab. Semarang sebagai masukan dan sebagai acuan bagi BAZ atau LAZ lain dalam Pengawasan Pendayagunaan Zakat, selain itu memberikan pengkayaan wacana tentang zakat yang selanjutnya diharapkan dapat menjadikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama pemerintah untuk semakin memberikan peluang regulasi tentang pengelolaan zakat yang lebih akomodatif terhadap kepentingan masyarakat banyak.

2. Manfaat Teoritik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa konsentrasi Manajemen Zakat Infak Shadaqah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan penelitian dalam rangka menyempurnakan konsep pengelolaan zakat terhadap BAZ atau LAZ baik dari aspek manajemen dan teknis serta pendaayagunaannya terhadap kaum fakir miskin dan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih layak.
- c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi input atau bahan masukan terhadap penelitian yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan dalam pembahasan, maka berikut ini penulis deskripsikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

Skripsi Siti Khofisoh (2010-2011) Fakultas Dakwah jurusan Manajemen Dakwah IAIN Walisongo dengan judul “Pengawasan Terhadap Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa walaupun dalam pendaayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah menggunakan sistem pengawasan yang sesuai dengan norma yang ada namun dalam kenyataannya pengawasan yang dilakukan BAZDA Kabupaten Demak hanya pada laporan-laporan tertulis saja. Padahal dalam proses pengawasan tidak hanya pada laporan tertulis saja tetapi ada cara lain misalnya dengan peninjauan pribadi, laporan tertulis

maupun lisan, dan pengawasan preventif. Di samping itu juga pengurus-pengurus diangkat karena jabatannya dalam pemerintah atau instansi lain, jadi kegiatan-kegiatan Badan Amil Zakat hanya dikerjakan satu orang yang merangkap pekerjaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan beberapa instrumen yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Skripsi Laili Mustikawati (2011) Fakultas Dakwah jurusan Manajemen Dakwah IAIN Walisongo dengan judul “Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Dalam Upaya Kesejahteraan Masyarakat Islam (Studi Kasus di LAZ Masjid Agung Kendal). Penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan zakat yang dilakukan di Masjid Agung Kendal dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan ZIS. Adapun hasil penelitiannya bahwa pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh yang dilakukan oleh LAZ yang terdapat di Masjid Agung Kendal yaitu pengelolaan ZIS di LAZ Masjid Agung Kendal mempunyai dua sisi utama yaitu pengumpulan dan penyaluran. Penyaluran zakat atas pendistribusian dan pendayagunaan. Bahwa pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada *mustahik* secara konsumtif. Sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada *mustahiq* dengan berorientasi pada aspek produktif. Pengelolaan ZIS di Masjid Agung Kendal secara umum

dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung pengelolaan ZIS adalah kesadaran berzakat di Lembaga Amil Zakat, LAZ berada di lingkungan masjid, antusias masyarakat untuk zakat fitrah di LAZ. Sedangkan faktor penghambat pengelolaan ZIS adalah SDM pengelola masih rendah, lemahnya *muzakki* yang berzakat *maal* di LAZ, dan kurangnya biaya operasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan beberapa instrumen yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Skripsi Eka Resti Mardioasih (2012) Fakultas Dakwah jurusan Manajemen Dakwah IAIN Walisongo dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Kota Semarang”. Fokus penelitian ini adalah pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BAZ Kota Semarang dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan zakat produktif. Adapun hasil penelitiannya adalah pengelolaan zakat produktif di BAZ Kota Semarang meliputi perencanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat produktif. Program pengumpulan meliputi pengumpulan dana ZIS, pendataan *mustahiq*, membuat area penyaluran seperti membagi wilayah-wilayah yang akan mendapatkan zakat produktif. Sedangkan pengawasannya yaitu mengawasi para *mustahiq* yang menerima zakat produktif supaya

mustahiq tersebut tidak mengalami kredit macet. Pengelolaan zakat produktif di BAZ Kota Semarang juga mempunyai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya berupa perolehan dana zakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sedangkan faktor penghambat pengelolaan ZIS adalah *mustahiq* yang mengalami kredit macet kesulitan dalam pengawasan.

Dari beberapa hasil penelitian di atas yang membedakan dengan apa yang akan diteliti penulis adalah fokus dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarah pada seperti apa strategi pengawasan program pendayagunaan zakat produktif yang ditempuh oleh Bazis Kab. Semarang terhadap *mustahik* penerima zakat produktif, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat sistem pengawasan program pendayagunaan zakat produktif di Bazis Kab. Semarang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, maksud dari penelitian deskriptif kualitatif yaitu penulis mengadakan pengamatan dan menganalisis secara langsung data yang diperoleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis atau dokumen dan bukan angka-angka.¹⁰ Dalam penelitian ini

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

pembahasan akan menitikberatkan pada bagaimana strategi pengawasan program pendayagunaan zakat produktif menuju kesejahteraan masyarakat di Bazis Kab. Semarang.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan manajemen sebagai suatu proses aktivitas yang terdiri dari berbagai sub-aktivitas yang masing-masing merupakan fungsi fundamental manajemen dimana salah satu fungsi manajemen yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu fungsi pengawasan.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat atau orang dimana data diperoleh.¹¹ Adapun sumber data yang dipakai penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.¹² Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa wawancara dan observasi dengan bapak Munashir selaku manajer Bazis Kab. Semarang, bapak Bambang selaku salah satu staf pengurus Bazis Kab. Semarang bidang pendayagunaan

¹¹ *Ibid*, hlm. 3.

¹² Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 1998), hlm. 91.

zakat, bapak Arif Sunandar selaku ketua bidang pengumpulan, bapak Saiful Anam selaku staff bidang pengumpulan, tenaga *full-timer*, serta *mustahiq* penerima zakat produktif.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung.¹³Data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan Bazis Kab. Semarang seperti notulensi rapat, surat-surat, foto-foto, rencana program serta sumber lain yang berupa laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap.

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan ada beberapa cara, antara lain :

a. Observasi

Metode Observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui fenomena objek yang diamati. Observasi adalah panca indra manusia

¹³ *Ibid*, hlm. 91.

(penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kegiatan pengawasan program, kondisi sekretariat, dan pelaksanaan program di Bazis Kab. Semarang.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diharapkan pada suatu masalah yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban).¹⁴ Adapun wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah wawancara terstruktur yaitu peneliti mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan terlebih dahulu. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang ada dalam struktur Bazis Kab. Semarang, diantaranya adalah Bapak Munashir selaku manajer Bazis Kab. Semarang, Bapak Bambang selaku staff bidang pendayagunaan zakat Bazis Kab. Semarang, bapak Arif Sunandar selaku ketua bidang pengumpulan, bapak Saiful Anam selaku staff bidang pengumpulan, tenaga *full-timer*, serta *mustahiq* penerima zakat produktif.

¹⁴ Lexi J. Moleong, *Op.Cit.* hlm. 135.

c. Dokumentasi

Metode dokumen ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan sebagainya.¹⁵ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan program kelembagaan, seperti pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, dan data-data tentang sejarah lembaga itu sendiri serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang kredibel. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

¹⁵ Suharsimi Arkanto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.¹⁶ Adapun tahap-tahap analisis data menurut Miles and Huberman dalam bukunya Muhammad Idrus yang berjudul “Metode Penelitian Ilmu Sosial”, yaitu :¹⁷

a. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap di muka harus melibatkan sisi aktor (informan), aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa.

b. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dianggap asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan untuk memfokuskan

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 91.

¹⁷ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial “Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif” Edisi kedua*, (Yogyakarta : Erlangga, 2009), hlm. 148.

pada hal-hal yang penting, mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti akan lebih fokus pada pengawasan dengan melihat perilaku orang-orang yang menjadi pengawas, metode kerja, tempat kerja, interaksi antara pengawas dengan yang diawasi, serta hasil pengawasan.¹⁹

c. Display Data (Penyajian Data)

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles and Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mendisplay data akan lebih memudahkan peneliti untuk memahami yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

d. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan, dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku, dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif "Teori dan Praktik"*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 211.

¹⁹ Sugiyono, *Op. Cit.* hlm. 100.

BAB II
LANDASAN TEORI
STRATEGI PENGAWASAN PROGRAM PENDAYAGUNAAN
ZAKAT PRODUKTIF MENUJU KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

A. Strategi Pengawasan

1. Pengertian Strategi Pengawasan

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos*, yang berarti jenderal. Oleh karena itu, strategi secara harfiah berarti “seni para jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian untuk manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah “penempatan” misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai.¹

Strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran. Istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi dan ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula

¹ George A. Steiner, John B. Miner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 18.

tetap dipertahankan hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang menerapkannya.²

Definisi pengawasan yang dikemukakan oleh Robert J. Mockler dalam bukunya T. Tani Handoko yang berjudul “*Manajemen Edisi 2*” telah memperjelas unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.³ Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Stephen P. Robins & Mary Coulter (1999) dalam bukunya Usman Effendi yang berjudul “*Asas Manajemen*” merumuskan pengawasan sama dengan pengendalian sebagai proses-proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan

² Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 16.

³T. Tani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm. 362.

bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan berarti.⁴

James AF. Stoner & Edward Freeman (1996) dalam bukunya T. Tani Handoko yang berjudul “*Manajemen Edisi 2*” mengistilahkan pengawasan sama dengan pengendalian manajemen adalah proses yang memastikan bahwa aktivitas aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.⁵

Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Pengendalian apabila dalam pengawasan ternyata ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan maka segera diambil tindakan koreksi.⁶ Adapun strategi pengawasan program yaitu cara atau taktik yang dipakai dalam proses pengawasan sebuah program sehingga tujuan atau sasaran organisasi akan tercapai.

2. Tahap-tahap Pengawasan

Di dalam proses pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

⁴ Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 206.

⁵ T. Tani Handoko, *Op.Cit.* hlm. 362.

⁶ Husaini Usman, *Manajemen “Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 535.

Adapun tahap-tahap dalam proses pengawasan sebagai berikut:⁷

- a. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan), sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil.
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, bertujuan mengukur pelaksanaan kegiatan secara tepat.
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, proses ini dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu: pengamatan (observasi), laporan-laporan baik lisan dan tertulis, metode-metode otomatis, dan inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.
- d. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan pengendalian penyimpangan-penyimpangan, dengan membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan, tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, standar yang mungkin diubah, pelaksanaan yang diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

⁷ T. Tani Handoko, *Op.Cit.* hlm. 362.

3. Tujuan Pengawasan

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun tujuan dari pengawasan adalah :⁸

- a. Supaya proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana, dengan adanya rencana yang telah ditentukan diharapkan kegiatan berjalan dengan yang diinginkan Tanpa adanya penyimpangan.
- b. Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*) jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*). Tindakan perbaikan (*corrective*) perlu dilakukan dalam pengawasan untuk melihat apakah terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam melakukan pendayagunaan zakat agar zakat yang disalurkan tepat sasaran.
- c. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana. Adanya tujuan dari pengawasan ini diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Agar tujuan pengawasan dapat tercapai, ada baiknya agar tindakan pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat

⁸ Ulbert Sillahi *Studi Tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori, dan Dimensi)*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2003), hlm. 181.

mencegah dibandingkan dengan tindakan pengawasan sudah terjadi penyimpangan.

4. Karakteristik Pengawasan Yang Efektif

Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, tepat waktu, dengan biaya yang efektif, tepat-akurat, dan dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan. Karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif dapat diperinci sebagai berikut :⁹

a. Akurat

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat, data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

b. Tepat waktu

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

c. Obyektif dan menyeluruh

Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.

⁹ T. Tani Handoko, *Op.Cit.* hlm 373.

- d. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik
Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
- e. Realistik secara ekonomis
Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
- f. Realistik secara organisasional
Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
- g. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena: setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.
- h. Fleksibel
Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.

- i. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional
Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
- j. Diterima para anggota organisasi
Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab, dan prestasi.

Menurut Duncan dalam Harahap (2001:246) mengemukakan bahwa beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut :¹⁰

- a. Pengawasan harus diawasi sifat dan kegunaannya, oleh karena itu pengawasan harus dikomunikasikan. Masing-masing kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tertentu yang berlainan dengan sistem pengawasan bagi kegiatan lain.
- b. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi. Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan dalam badan usaha atau organisasi yang bersangkutan. Karyawan merupakan aspek intern perusahaan yang kegiatan-kegiatannya tergambar dalam pola organisasi,

¹⁰ Repository.usu.ac.id oleh NR Marbun diakses pada 24 Mei 2015 Pukul 16.00 Wib.

maka suatu sistem pengawasan harus dapat memenuhi prinsip berdasarkan pola organisasi, ini berarti bahwa dengan suatu sistem pengawasan, penyimpangan yang terjadi dapat ditunjukkan pada organisasi yang bersangkutan.

- c. Pengawasan harus fleksibel, suatu sistem pengawasan adalah efektif bilamana pengawasan tersebut memenuhi prinsip fleksibilitas. Hal tersebut berarti bahwa pengawasan itu tetap dapat dipergunakan meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana diluar dugaan.
- d. Pengawasan harus ekonomis, sifat ekonomis dari suatu sistem pengawasan sungguh-sungguh diperlukan

Pengawasan yang efektif tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Tidak ada satu sistem pengawasan yang berlaku untuk semua situasi dan semua perusahaan.

5. Tipe-Tipe Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan yang berhubungan dengan tindakan atau usaha penyelamatan jalannya perusahaan ke arah tujuan yang diinginkan yakni tujuan yang telah direncanakan. Adapun tipe-tipe pengawasan sebagai berikut :¹¹

¹¹ Usman Effendi, *Op.Cit.* hlm 210.

- a. Pengawasan Pendahuluan (*Feed Forward Control*) atau disebut *Steering Control* yaitu melakukan antisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar yang dibuat sebelum tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan Secara Bersamaan (*Concurrent Control*) sering disebut pengawasan Ya-Tidak yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan ini merupakan proses yang harus memenuhi persyaratan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- c. Pengawasan Umpan Balik (*Feed Back Control*) atau *Past Action Control* yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah selesai.

6. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Adapun bentuk-bentuk pengawasan diantaranya adalah :¹²

- a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung dapat dilakukan dengan peninjauan pribadi yaitu inspeksi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Menurut SP Siagian dalam bukunya Usman Effendi yang berjudul “Asas Manajemen” menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri

¹² *Ibid*, hlm. 207.

terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung dapat berupa inspeksi langsung, pengamatan langsung ditempat, dan membuat laporan ditempat.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan . Bentuk pengawasan seperti ini dapat berupa :

- 1) Laporan secara lisan: pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan para bawahan. Pengawasan seperti ini dapat mempererat hubungan antar anggota organisasi karena adanya kontak langsung melalui wawancara antara mereka.
- 2) Laporan tertulis: merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
- 3) Laporan khusus: selain laporan lisan dan tertulis menurut Manullang pengawasan masih mempunyai satu teknik lagi yaitu pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus. Pengawasan yang berdasarkan pengecualian (control by exception)

adalah suatu system pengawasan dimana pengawasan itu ditujukan pada masalah pengecualian, jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.¹³

Pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila hanya bergantung kepada laporan saja, lebih bijaksana apabila pemimpin organisasi menggabungkan teknik pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melakukan fungsi pengawasan (Siagian, 2008:116). Pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dengan adanya teknik-teknik tersebut, sehingga dalam melakukan pengawasan juga lebih mudah dan hasil dari pengawasan dapat dijadikan evaluasi atau acuan untuk pengambilan kebijakan berikutnya.

B. Pendayagunaan Zakat Produktif

1. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “*guna*” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.

¹³ Ibid.

- b. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.¹⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.

2. Pengertian Zakat Produktif

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”(Qardhawi, 1999:34).

Menurut terminologi syari’at (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹⁵ Perumusan tersebut senada dengan pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yaitu: “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), hlm 189.

¹⁵ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 10.

orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”¹⁶.

Adapun kaitan antara makna zakat secara bahasa dan istilah adalah bahwa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang, kemudian dalam penggunaannya selain untuk kekayaan, tumbuh, dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat yaitu zakat tersebut akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak mampu.

Kata produktif sendiri secara bahasa berasal dari bahasa inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.¹⁷

Sedangkan zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Para *mustahiq* dapat mengembangkan usahanya

¹⁶ Achmad Arief, *Good Governance pada Lembaga Ziswaf “Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf*, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 33.

¹⁷ Joyce, M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*, (Oxford-Erlangga, 1996), hlm. 267.

dengan pemberian zakat tersebut sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara terus menerus dan lebih mandiri.¹⁸ Harta zakat tersebut didayagunakan dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan *mustahiq* tersebut dalam jangka panjang dan bertahap, dan diharapkan dapat mengubah statusnya dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Dalam bukunya Abdurrachman Qadir berjudul Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial) “Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.”¹⁹

Pendayagunaan zakat merupakan bentuk proses optimalisasi pendayagunaan dana zakat agar lebih efektif , bermanfaat dan berdaya guna. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak. Sedangkan dari sisi sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti zakat tidak hanya

¹⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64.

¹⁹ Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, ed.1, Cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 24.

didistribusikan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif saja dan hanya bersifat “*charity*” tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

3. Hukum Zakat Produktif

Hukum zakat produktif dapat dipahami sebagai hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada *mustahiq* secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi fakir miskin dan orang-orang yang lemah. Allah Swt berfirman dalam Surat At Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²⁰

Surat At Taubah ayat 60 oleh sebagian besar ulama dijadikan sebagai dasar hukum dalam pendistribusian zakat,

²⁰ Depag RI, Al Quran dan Terjemahan, (Bogor: Syaamil Quran, 2007), hlm. 196.

namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan dan tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut. Teori hukum islam menyebutkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi saw, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman kepada Al Quran dan Hadist.

Zakat merupakan sarana bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus *ma'qulu al ma'na*, rasional. Zakat termasuk bidang fiqh yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntutan dan perkembangan zaman yaitu kapan dan dimana dilaksanakan. Menurut Ibrahim Hosen, hal demikian adalah agar tujuan inti pensyariatian hukum Islam yaitu *jalbu al mashalihi al ibad* (menciptakan kemaslahatan umat) dapat terpenuhi dan dinamika fiqh semacam itu maka hukum Islam selalu dapat tampil kedepan untuk menjawab segala tantangan zaman.²¹

Hal ini berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang

²¹ Ibrahim Hosen, *Kerangka Landasan Pemikiran Islam*, (Jakarta: Kelompok Pemikir Masalah-masalah Keagamaan Departemen Agama, 1984), hlm. 6.

dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

Mengenai bolehnya zakat produktif, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Apabila zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, dan bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat, dan pemberian kepada kaum fakir. Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratannya, sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat.²²

Terdapat tiga tujuan zakat yang terkandung dalam pernyataan Yusuf Qardhawi diatas yaitu menciptakan keadilan sosial, mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah, dan membuat *mustahik* menjadi *muzakki*. Hal ini akan mungkin terjadi jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan

²² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 92.

sebagai modal dalam proses produksi. Orientasi kegiatan masyarakat selalu ke arah produktif, berhasil guna, dan memandang jauh kedepan dengan pengorbanan yang dilakukan saat ini sehingga akan tercipta masyarakat yang berjiwa produktif, bukan masyarakat yang berjiwa konsumer.

Dikutip dalam bukunya Saefuddin, dkk yang berjudul Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi, Saefuddin berpendapat bahwa menyetujui cara pembagian zakat produktif dengan menciptakan pekerjaan amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa agar *mustahiq* memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup ke arah yang lebih baik dan layak.²³

4. Macam-macam Zakat Produktif

Dikutip dalam bukunya Arif Mufraini yang berjudul Akuntansi dan Manajemen Zakat, Sumber zakat adalah harta yang dapat berkembang, baik secara riil maupun tidak, baik harta tersebut habis dalam selama haul maupun tidak, baik perkembangannya berhubungan dengan asal kekayaan atau terpisah.

Macam-macam aset produktif dalam kajian ilmu akuntansi dapat dicontohkan sebagai berikut :²⁴

- a. Uang tunai yang ada pada kita atau tersimpan di bank.

²³ A.M. Saefuddin, dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Depag, 1986), hlm. 117-118.

²⁴ Arif Mufraini, *Op.Cit.* hlm. 31.

- b. Saham, Obligasi, dan financial papers lainnya.
- c. Komoditas (*inventories*) perdagangan, barang-barang yang diniatkan (*intended*) untuk dijual.
- d. Aset tetap industri, untuk aset seperti ini tidak langsung menjadi aset wajib zakat, akan tetapi output dari aset tersebut wajib zakat, dengan begitu aset tetap berlaku sebagai aset wajib zakat secara tidak langsung (*indirect*).
- e. Pendapatan dari penyewaan barang (usaha rental, rumah kontrakan, dan lain-lain).
- f. Piutang bersih.
- g. Zakat profesi atau pendapatan profesi.
- h. Kategori zakat pertanian dan perkebunan.
- i. Kategori binatang ternak.
- j. Kategori barang tambang dan hasil laut.

Aset yang dipakai atau dikonsumsi, seperti alat-alat kantor atau perabotan-perabotan rumah dan kendaraan yang dipakai untuk kebutuhan tidak termasuk aset wajib zakat, selama tidak ada niatan pemiliknya untuk memperdagangkan aset-aset tersebut.

Pada perekonomian modern, makna zakat diperluas agar dapat mencakup sumber-sumber pendapatan baru yang potensial. Beberapa contoh sumber zakat yang meskipun secara langsung tidak dikemukakan dalam Al Qur'an dan hadist akan tetapi saat ini di zaman modern menjadi sumber

zakat yang penting. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumber-sumber zakat sebagai berikut :

- a. Sumber zakat tersebut masih dianggap baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan yang mendalam dan terperinci. Pada kitab fiqh terdahulu belum banyak membicarakannya, seperti zakat profesi.
- b. Sumber zakat tersebut merupakan ciri dari ekonomi modern. Sehingga hampir disetiap negara maju dan berkembang merupakan sumber zakat yang potensial, seperti zakat investasi properti, zakat perdagangan mata uang, dan lain-lain.
- c. Sementara ini zakat dikaitkan dengan kewajiban perorangan, tetapi badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tidak dimasukkan dalam sumber zakat. Padahal zakat tidak hanya ditinjau dari sudut *muzakinya*, tetapi dapat juga ditinjau dari sudut hartanya, oleh karena itu sumber zakat badan hukum perlu dibahas lebih lanjut, misalnya saja zakat perusahaan.
- d. Sumber zakat modern terus berkembang nilainya dari waktu ke waktu dan hal ini perlu mendapatkan perhatian dan kajian lebih lanjut agar mendapatkan keputusan status zakatnya seperti usaha budidaya tanaman anggrek, ikan hias, burung wallet, dan lain-lain. Sumber zakat pada rumah tangga modern pun juga perlu diperhatikan pada segolongan tertentu dari kaum muslimin yang hidup serba

berkecukupan dan bahkan gaya hidup yang berlebihan yang tercermin dari jumlah kendaraan dan harga kendaraan serta aksesoris dari rumah tangga modern yang serba mewah yang dimilikinya.²⁵

5. *Asnaf* yang Berhak Menerima Zakat

8 Golongan yang berhak menerima zakat (*Asnaf*) sebagaimana tercantum dalam surat at taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²⁶

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan pengertian 8 golongan yang berhak menerima zakat (*Asnaf*) sesuai ayat tersebut.

²⁵Didin Hafifuddin, *Op. Cit.* hlm. 94.

²⁶Depag RI, *Op. Cit.* hlm. 196.

a. Orang Fakir (*al- Fuqara*)

Lafazh *fuqara* merupakan bentuk plural/ jamak dari kata fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau ia memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya, juga kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya.²⁷ Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat dia meminta minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya serta pakaiannya.

b. Orang Miskin

Dalam bahasa Arab, *al masakin* merupakan bentuk plural dari kata miskin, yakni orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap layak dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya. Mereka diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perbedaan antara orang-orang fakir dan orang-

²⁷ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap “ Segala Hal tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya ”*, (Jogjakarta : DIVA Press, 2013), hlm 157.

orang miskin bahwa kondisi orang-orang fakir itu lebih membutuhkan. Orang-orang fakir itu tidak mendapatkan harta yang dapat mencukupi dirinya dan keluarganya untuk setengah tahun. Sedangkan orang-orang miskin lebih baik kondisinya daripada orang-orang fakir, karena mereka mendapatkan setengah bahkan lebih dari kebutuhannya. Para ulama berkata, “ Mereka diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka untuk masa satu tahun, bisa juga mereka diberikan zakat yang dapat mencukupi kebutuhan mereka.”²⁸

c. Pengurus-pengurus Zakat (*Amil*)

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah :

- 1) Orang yang bekerja untuk memungut zakat dari para wajib zakat
- 2) Orang yang membukukan hasil Pemungutan zakat
- 3) Orang yang menyimpan harta zakat
- 4) Orang yang membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya.

Imam At Thabari mendefinisikan amil ialah para petugas khusus yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang berkewajiban membayar zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Mereka diberi bagian

²⁸ Syaikh Muhammad bin Shalih Al- Utsaimin, *Fatwa Fatwa Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008) hlm. 210.

zakat itu lantaran tugasnya, baik amil itu kaya maupun miskin.²⁹

Yusuf Al Qardawi berpendapat bahwa seorang amil harus memenuhi syarat sebagai berikut: muslim, *mukallaf*, jujur, memahami hukum-hukum zakat, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Seorang amil pada prinsipnya adalah petugas zakat yang bekerja sesuai dengan bidang tugasnya. Ia diberi gaji (upah) sesuai dengan pekerjaannya, tidak boleh terlalu kecil dan tidak boleh terlalu besar.³⁰ Imam Syafi'i membolehkan pengambilan upah sebesar seperdelapan dari keseluruhan dana zakat yang terkumpul.³¹

d. Muallaf

Muallaf yakni mereka yang berasal dari agama lain kemudian memeluk agama islam. Mereka diberikan zakat dengan harapan kecenderungan hati mereka bertambah kuat terhadap Islam, karena mendapat sokongan berupa materi.

Orang-orang muallaf adalah orang yang dilimpahkan hatinya dan dilunakkan hatinya terhadap Islam. Muallaf terdiri dari tiga golongan yaitu :

²⁹ At Ithabari, *Tafsir at- Thabari, Juz X* (Bairut : Dar a Fikr, 1405 H), hlm. 60.

³⁰ Yusuf al Qadhawi, *Fiqh al- Zakat, Juz 2*, Hlm. 586-587.

³¹ Arifin. *Zakat Infaq dan Sedekah "Dalil-dalil Keutamaan"*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 168.

- 1) Orang kafir yang memusuhi Islam, dilunakkan agar berkurang sifatnya memusuhi Islam.
- 2) Orang kafir yang sudah dekat kepada Islam dilunakkan hatinya agar mau membantu umat Islam menghadapi lawan-lawannya.
- 3) Orang-orang yang baru saja masuk Islam, dilunakkan agar nyaman dan mantap beragama Islam.³²

e. ***Riqab***

Dalam bahasa Arab, *riqab* (budak budak) adalah bentuk jamak dari kata *Raqabah*. *Riqab* ditafsirkan oleh para ulama dengan tiga tafsiran :

- 1) Budak *mukatib* yang membeli dirinya sendiri dari majikannya dengan beberapa dirham (uang) yang dibayar ditunda di dalam tanggungannya. Maka dia diberikan zakat yang dapat melunasi tanggungan atas majikannya.
- 2) Budak sahaya yang dibeli dari harta zakat untuk dimerdekakan.
- 3) Tawanan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir , maka orang-orang kafir itu diberikan dari zakat agar mereka membebaskan tawanan tersebut. Begitu juga penculikan, apabila orang kafir atau orang muslim menculik salah seorang dari kaum muslimin, maka dibolehkan menebus orang yang diculik tersebut

³²Ahmad Rofiq, *Op.Cit.* hlm. 19.

dengan sedikit dari harta zakat karena alasannya sama yaitu membebaskan seorang muslim dari tawanan. Hal tersebut terjadi jika kita tidak mampu memaksa si penculik untuk membebaskannya tanpa menyerahkan harta dan jika orang yang diculik dari kalangan kaum muslimin.³³

Pada saat ini karena perbudakan itu sudah tidak ada lagi, maka bagian untuk memerdekakan budak tidak diperlukan lagi. Jika diadakan juga dapat dialihkan untuk memberi bantuan kepada umat islam yang berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan asing.³⁴ Mahmud Saltut memperbolehkan bagian hamba sahaya ini dipergunakan untuk membantu para pejuang dalam rangka mencapai kemerdekaan bangsanya. Saat ini bagian itu perlu disalurkan kepadanya untuk memerdekakan manusia yang lebih mendesak, yaitu kemerdekaan bangsa dan melindungi pikiran, harta benda, kekuasaan, dan kedaulatannya. Kemerdekaan dalam pengertian hamba sahaya hanyalah bersifat individual dan negara akan tetap tegak. Sedangkan kemerdekaan dalam arti ini justru menyangkut kemerdekaan bangsa dan umat secara umum

³³ Syaikh Muhammad bin Shalih Al- Utsaimin, *Op. Cit* hlm. 213.

³⁴ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Zakat*. (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah. , 1997. hlm. 80.

dan menyeluruh sehingga lebih penting dan berhak diselamatkan lebih dahulu.³⁵

f. *Gharim*

Al *Gharimun* (orang-orang yang berhutang) adalah bentuk jamak dari kata *gharim*, yaitu orang yang memiliki hutang. Kelompok ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya pada jalan bukan maksiat. Ditegaskan oleh Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf, dan Muhammad Hamidullah bahwa hutang pribadi yang dapat dibayarkan dari harta zakat yaitu hutang yang baik (Qardul Hasan) yang tidak mengandung unsur riba.³⁶ Maka orang seperti ini diberikan zakat senilai harta yang dapat melunasi utangnya, dengan beberapa persyaratan berikut :
 - a) Orang yang berhutang itu dalam keadaan fakir dan membutuhkan uang untuk melunasi hutangnya. Bila ia orang kaya dan mampu melunasi hutangnya baik dengan uang atau barang, maka ia tidak boleh menerima zakat.

³⁵ Mahmud Syaltut, *Al Iskam Aqidah wa Syari'ah*, hlm. 121, dan *al Fatrwa*, hlm. 101-102.

³⁶ Dikutip dari Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendaayagunaan Zakat*, hlm.17

- b) Ia berhutang untuk melakukan ketaatan atau untuk sesuatu yang dibolehkan.
 - c) Hendaknya utangnya dibayar waktu itu, karena ia membutuhkannya sebelum utangnya diberikan.³⁷
- 2) Orang yang berhutang untuk kepentingan umum atau untuk memperbaiki *dzatil bain* yaitu seseorang meminjam sejumlah harta dan harta itu dipergunakan untuk memperbaiki hubungan dua pihak yang sedang berseteru. Tipe orang yang berhutang seperti ini dapat diberikan dana zakat bagian *gharimin* (orang-orang yang berhutang), baik orang yang hendak mendamaikan itu kaya maupun miskin.

g. Sabilillah

Secara harfiah sabilillah berarti jalan Allah. Kitab-kitab fiqh beranjak dari realitas yang terjadi pada zaman Rasulullah, *sabillah* diartikan sebagai tentara yang berperang melawan orang-orang kafir.³⁸ secara kontemporer keadaan sudah berubah lebih kompleks, tidak cukup sabilillah diartikan secara harfiah yaitu sabilillah adalah *sabil al khair* yang berarti jalan kebaikan. Mahmud Syaltut mengartikan sabilillah dengan arti luas yaitu segala bentuk penjagaan terhadap eksistensi umat, baik yang bersifat materi maupun non materi dan

³⁷El Madani., *Fiqh Zakat Lengkap: Segala Hal tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*. Jogjakarta: DIVA Press, 2013), hlm. 168-169.

³⁸ Wahbah al Zuhayly, *Al Fiqh al Islami*, hlm. 874.

syi'arnya bisa dirasakan sehingga melebihi umat yang lain serta kebutuhannya bisa terpenuhi dari dirinya sendiri. Beliau mengungkapkan “saya tidak pernah mendapatkan arti sabilillah di dalam Al Qur'an selain arti kebajikan yang merata termasuk dalam ayat pendayagunaan zakat.”³⁹

Sedangkan Yusuf al Qardawy, meskipun cara pengungkapannya berbeda, tetapi intinya sama. Beliau menyatakan tidak ada perluasan arti sabilillah untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Begitu pula tidak terlalu sempit pengertiannya, hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja. Perang hanya sebagian dari bentuk jihad. Jihad itu bisa dilakukan dengan ilmu, lisan dan tulisan. Dan kadangkala bisa dilakukan melalui bentuk pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan kekuatan bala tentara. Usaha untuk menegakkan hukum islam ini juga termasuk jihad. Semua bentuk jihad memerlukan dana yang diambil dari zakat.⁴⁰

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil dapat diartikan dengan musafir (orang yang sedang bepergian). Bepergian jauh dan kehabisan bekal dalam perjalanan ini terdapat dijamin orang masih

³⁹ Mahmud Syaltut, *Op. Cit* hlm. 124.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakah*, Jilid II, hlm. 668.

berjalan kaki atau berkendara hewan, menempuh waktu yang sangat lama. Kadangkala belum tiba ke tempat tujuan bekal telah habis. Ibnu sabil diberikan zakat sesuai dengan kebutuhannya untuk sampai ke tempat tujuannya, atau tempat hartanya berada. Ia diberikan zakat guna sebatas untuk mencukupi perjalanannya mencakup biaya transportasi, makan, dsb. Ia tetap diberikan zakat sekalipun ada orang yang mau meminjamkannya uang untuk kebutuhannya. Apabila Ibnu Sabil telah kembali ke daerah tujuannya, dan masih ada sisa zakat pada dirinya, maka ia harus mengembalikan sisa zakat itu.⁴¹

Pada zaman sekarang, orang menempuh ribuan kilometer dan ber mil-mil ditempuh dengan waktu yang singkat. Terkadang hanya ditempuh dalam waktu beberapa jam, seharusnya orang tidak kehabisan bekal diperjalanan meskipun dengan jarak yang sangat jauh. Kalaupun ada yang kehabisan bekal adalah karena sebab yang lain.⁴² Meskipun pengertian sempit tersebut masih tetap relevan, namun mengingat dalam abad teknologi sekarang dimana hubungan lalu lintas dan komunikasi lancar, reinterpretasi sesuai dengan *zuruf* yang ada sudah begitu kompleks amat diperlukan. Dana zakat yang

⁴¹ El Madani, *Op. Cit.* hlm. 173-174.

⁴² Djamaluddin Ahmad al Buny, *Problematika Harta dan Zakat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 188.

dialokasikan kepada Ibnu Sabil bukan saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan para pengungsi baik karena alasan politik, maupun karena lingkungan alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, dan lain-lain.⁴³

6. Cara Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat mempunyai dua fungsi utama. Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Seseorang yang telah memberikan hartanya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya berarti pula bahwa ia telah menyucikan harta dan jiwanya dengan pemberian itu. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan sebagai salah satu upaya untuk mencapai keadilan sosial.⁴⁴

Bentuk inovasi distribusi pendayagunaan dana zakat dikategorikan dalam empat bentuk sebagai berikut:⁴⁵

- a. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir

⁴³ Masdar F, *Agama Keadilan*, hlm. 160-161.

⁴⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Press), 1998), hlm. 62.

⁴⁵ Arif Mufraeni, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 147.

- miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
 - c. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.
 - d. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

Menurut Widodo sifat dana bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga yaitu:

- a. Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan *mustahiq* setelah penyerahan zakat.
- b. Dana bergulir, Zakat dapat diberikan berupa dana bergulir (pinjaman) oleh pengelola kepada *mustahik* dengan catatan harus *qardul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *mustahiq* kepada

pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.

- c. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada *mustahiq* tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti *shahibul maal dengan mudharib* dalam penyaluran zakat.⁴⁶

Pada pasal 27 UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ditegaskan bahwa :

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.⁴⁷

7. Pengelolaan Zakat yang efektif

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At Taubah ayat 60:

⁴⁶ Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akutansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2001), hlm. 85.

⁴⁷ Saifudin Zuhri, *Zakat antara Cita dan Fakta*, (Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 115.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴⁸

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah dilakukan semata-mata secara individual dari *muzakki* diserahkan secara langsung kepada *mustahiq*, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat seperti Bazis Kab. Semarang, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pengambilan atau pengumpulan, mendistribusikan dan mendayagunakannya secara tepat dan benar.

Selain berdasarkan perintah Al Quran, pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-undang R.I No 23 Tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pendistribusian, dan

⁴⁸ Depag RI, *Op. Cit.* hlm. 196.

pendayagunaan. Zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Adapun tugas-tugas pokok organisasi pengelola zakat diantaranya sebagai berikut :⁴⁹

- a. Kegiatan perencanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- b. Pendistribusian zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai syariat islam.
- c. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
- d. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat

Adapun beberapa kelebihan dan keunggulan pengelolaan zakat oleh amil zakat antara lain sebagai berikut:⁵⁰

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.

⁴⁹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi Tata Kelola Baru "Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011"*, (Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 13.

⁵⁰ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit*, hlm. 53-54.

Menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung menerima haknya daripada wajib zakat (*muzakki*).

- b. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- c. Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintah yang Islami.

Pendayagunaan zakat secara produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga-lembaga zakat sebagai organisasi yang dipercaya untuk mengalokasikan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat karena mereka tidak memberikan begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga *mustahiq* penerima zakat produktif tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

C. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Dalam membahas kesejahteraan, tentu harus diketahui dahulu tentang pengertian sejahtera. Sejahtera menurut W.J.S Poerwadarmita adalah aman, sentosa, dan makmur. Sehingga

arti kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran.⁵¹

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut *society*, asal katanya *socius* yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab yaitu syirik, artinya bergaul. Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Adapun unsur-unsur masyarakat meliputi :⁵²

- a. Pranata sebagai wahana berinteraksi menurut pola resmi, merupakan sistem norma khusus menata rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi keperluan khusus manusia.
- b. Status atau kedudukan sosial dapat netral, tinggi, menengah, atau rendah.
- c. Peranan sosial adalah tindakan atau tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu, bersifat khas, tertentu dalam berhadapan dengan individu-individu dalam kedudukan lain.

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 1998 tentang ketentuan pokok kesejahteraan masyarakat memuat definisi tentang kesejahteraan masyarakat yaitu suatu tata kehidupan

⁵¹ W.J.S Poerwadarimta, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 126.

⁵² Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011), hlm. 22.

dan penghidupan masyarakat baik materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Adapun indikator kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-undang No 11 tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam mencapai kesejahteraan ini, maka tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukung usaha peningkatan pendapatan serta pemanfaatan sumber-sumber serta sarana yang ada. Faktor-faktor yang mendukung dalam upaya peningkatan pendapatan dapat diukur melalui faktor-faktor produksi antara lain:⁵³

a. Modal

Merupakan faktor produksi yang sangat esensial bagi fakir miskin dalam proses peningkatan mutu kehidupannya.

⁵³ Usman Yatim & Enny A Hendargo, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta : PT Bina Rena Paricara, 1992), hlm. 243.

b. Ketrampilan

Merupakan faktor produksi yang sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan fakir miskin.

c. Teknologi

Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai usaha dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, karena teknologi juga dapat berbentuk metode baru dalam berproduksi.

d. Lahan Usaha

Lahan usaha merupakan faktor yang sangat dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, dalam pemenuhannya perlu tersedia sumber-sumber yang dapat dikelompokkan menjadi :⁵⁴

a. Uang atau Barang, antara lain tunjangan-tunjangan, pembagian kembali hasil pendapatan dan bahan material lainnya untuk keperluan bantuan.

b. Jasa Pelayanan (Service) berupa bimbingan dan penyuluhan.

c. Kesempatan-kesempatan seperti pendidikan, latihan-latihan, pekerjaan, dan semacamnya.

Adapun tahapan yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya :

⁵⁴ T. Sumarnonugroho, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: PT. Hanindita, 1984), hlm. 45.

- a. Adanya sumber-sumber pemecahan masalah yang dapat digunakan. Hal ini memang harus diperhatikan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan, karena tanpa adanya sumber pemecahan masalah maka masalah tersebut akan tetap ada.
- b. Pelaksanaan usaha dalam menggunakan sumber-sumber pemecahan masalah harus efisien dan tepat guna. Pada tahap ini harus menyelesaikan antara masalah yang ada dengan sumber pemecahan masalah yang tepat dan dapat selesai dengan cepat.
- c. Pelaksanaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat harus bersifat demokratis. Masyarakat dilibatkan langsung di dalamnya.
- d. Menghindarkan atau mencegah adanya dampak buruk dari usaha tersebut. Sebaiknya dalam melakukan usahanya tersebut tidak berdampak negative bagi masyarakat, tetapi sebaliknya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH (BAZIS) KABUPATEN SEMARANG

A. Sejarah Bazis Kab. Semarang

Secara hukum, Bazis Kab. Semarang didirikan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah.¹ Secara sosial religi, Bazis Kab. Semarang didirikan berkaitan dengan keadaan masyarakat Kabupaten Semarang adalah muslim. Selain hal tersebut dilihat secara politik yaitu adanya komitmen eksekutif dan legislative serta tokoh masyarakat, kyai, dan alim ulama untuk membuat wadah pengelolaan zakat yang amanah dan professional. Sedangkan secara ekonomi, didukung dengan adanya peran serta dunia usaha dan industri (BUMN, BUMD, dan swasta) dengan memberikan dana sosial perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sejak berdirinya Bazis Kab. Semarang menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan dalam pengelolaan ZIS. Dari aspek pengumpulan dana ZIS bisa dikumpulkan dari masyarakat tidak kurang dari 1,6 milyar setiap tahunnya. Hal ini

¹ Perda tersebut disusun sebagai tindak lanjut dari adanya Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. seperti dijelaskan dalam www.baziskab.semarang.com diakses pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2015 pukul 11.25 Wib.

mengindikasikan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat, infaq, dan shadaqah. Keberadaan pengurus Bazis disahkan dan dikuatkan dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor 451.12/0471/2008 tanggal 20 Agustus 2008. Untuk memudahkan Pengelolaan ZIS pada saat ini Pengurus Bazis Kab Semarang menempati kantor yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi No. 3 Ungaran (belakang Gedung DPRD Kabupaten Semarang).

B. Visi, Misi, dan Motto Bazis Kab. Semarang

Sebagai sebuah lembaga yang berbadan hukum, Bazis Kab. Semarang memiliki Visi, Misi, dan Motto sebagai berikut :

1. Visi :

Terlaksananya pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah secara optimal dan professional serta mandiri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Semarang.

2. Misi :

- a. Mewujudkan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah secara professional, amanah, dan mandiri sesuai tuntunan agama.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah.
- c. Meningkatkan peran dan hasil guna zakat, infaq, dan shadaqah.
- d. Mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.

3. Motto :

Bersama Bazis mencerdaskan dan mensejahterakan umat.

C. Maksud dan Tujuan Bazis Kab. Semarang²

Sebagai sebuah lembaga yang operasional, Bazis Kab. Semarang memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah dimaksudkan untuk :
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat bagi yang mampu sesuai ketentuan hukum agama, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berinfaq dan bershadaqah sesuai dengan tuntunan ajaran agama.
 - b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tuntunan ajaran agama dibidang zakat, infaq, dan shadaqah,
 - c. Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah yang dikelola secara modern dan profesional.
2. Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah bertujuan :
 - a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan tuntunan ajaran agama.
 - b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

² Dokumentasi Maksud dan Tujuan Bazis Kab. Semarang tahun 2013-2016.

- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, dan shadaqah.
- d. Meningkatkan *mustahiq* menjadi *muzakki*.


D. Tugas Pokok dan Fungsi Bazis Kab. Semarang³

Bazis Kab. Semarang tentu memiliki tugas pokok dan fungsi kelembagaan yaitu sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Bazis Kab. Semarang
 - a. Bazis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan fungsi dan tujuannya.
 - b. Bazis bersifat obyektif dan terbuka dalam melaksanakan tugasnya.
2. Fungsi Bazis Kab. Semarang
 - a. Penyusunan program kerja
 - b. Perencanaan dan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah.
 - c. Pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan ketentuan.
 - d. Penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah.
 - e. Penyelenggaraan kerja sama dengan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah serta Lembaga Amil Zakat lainnya.

³ Dokumentasi tugas pokok Bazis Kab. Semarang

STRUKTUR ORGANISASI BAZIS KAB. SEMARANG⁴



⁴ Dokumen Basis Kab. Semarang tentang Gambar Struktur Organisasi Basis Kab. Semarang.

E. Struktur Bazis Kab. Semarang periode 2013-2016

Struktur Bazis Kab. Semarang periode 2013-2016 dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Semarang No. 66 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tugas pokok, serta uraian tugas Bazis Kab. Semarang, sebagai berikut :

Dewan Pertimbangan

- Ketua : Bupati Semarang
- Wakil Ketua : Ketua DPRD Kab. Semarang
- Sekretaris : Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda
Kab. Semarang
(Gunawan Wibisono)
- Wakil Sekretaris : Drg. H. Saifuddin Ali Anwar, SKM
- Anggota : KH. Tadzkir Mansur
- Anggota : KH. Imam Muhadi Al Hafidz
- Anggota : KH. Fatkhurrohman
- Anggota : Ahmad Thoha SH, MM
- Anggota : Drs. H Mukadi

Komisi Pengawasan

- Ketua : Wakil Bupati Semarang
- Wakil Ketua : Ketua Pengadilan Agama Kab. Semarang
- Sekretaris : Kabag Hukum Setda Kab. Semarang
- Wakil Sekretaris : Drs. Matori, M.Pd
- Anggota : Drs. H. Miftahuddin, SH
- Anggota : Drs. H. Syamani, MM

Anggota : Drs. H. Tugiman
Anggota : Abdullah Maskur, SE, M.Si
Anggota : Drs. H. Ahsin Makruf

Badan Pelaksana

Ketua : Setda Kab. Semarang
Wakil Ketua I : Kepala Kantor Kemenag Kab. Semarang
Wakil Ketua II : Drs. H. Munasir, MM
Sekretaris : Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kemenag
Kab. Semarang
Wakil Sekretaris I : Kepala Subbagian Bina Sosial pada Bagian
Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Semarang
Wakil Sekretaris II : Ahmad Mujahidin
Bendahara : H. Dr. Zahrul Faisal S.Ag, SH, M.Si
Wakil Bendahara : Moh Edy Sukarno, S.STP, MM

Bidang Pengumpulan

Ketua : Ir. H. Arif Sunandar
Anggota : Mohammad Solichin S.Ag M. Si
M. Taufiqrohman S.Ag M.Si
H. Subagiyo Santoso S.Pd I, M. Pd

Bidang Pendistribusian

Ketua : Drs. H. Kholiq Rifai
Anggota : H. Sugiyanto
Nur Edi Susilo S.Ag, M.Si
Hj. Atiyah S.Ag

Bidang Pendayagunaan

Ketua : Drs. Muslich

Anggota : H. Fachrur Rozi S.Ag

Asri Nurhayati SH

Drs. H. Idi Joko Sudono M.Si

Bidang Pengembangan

Ketua : Drs. H. Saliminudin MM

Anggota : H. Haryanto S.Ag

: Drs. Adi Prasetyo

: H. Khozin Jami'

Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Kecamatan (Bazis Kecamatan)

1. Bazis Kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Bazis Kab. Semarang sebagaimana tercantum dalam peraturan Bupati Semarang No.66 Tahun 2008.
2. Bazis Kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari Bazis Kabupaten dalam hal pengumpulan, penthasarufan/ pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di masing-masing wilayah kecamatan.
3. Bazis Kecamatan meningkatkan pengumpulan dana ZIS di Kecamatan dengan ruang lingkup meliputi :⁵

⁵ Peraturan Bupati Semarang No. 66 Tahun 2008 pasal 8-9 mengenai Ruang Lingkup Kegiatan Bazis Kecamatan.

- a. SKPD Kecamatan dan Kelurahan, Desa, UPTD Dinas, Sekolah/Madrasah.
 - b. KUA, Polsek dan Koramil.
 - c. Seluruh BUMN/BUMD dan BANK di tingkat Kecamatan.
 - d. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang mempunyai karyawan kurang dari 300 orang.
 - e. Lembaga atau Organisasi Profesi tingkat Kecamatan.
 - f. Perorangan.
4. Urusan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dipimpin oleh seorang ketua urusan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada ketua Badan Pelaksana.

Unit Pengumpul Zakat Infaq Shadaqah (UPZIS)

Guna pengumpulan ZIS di tiap-tiap instansi dibentuk UPZIS. UPZIS ditetapkan oleh Ketua Badan Pelaksana Bazis atas usul kepala instansi kerja yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang No.66 Tahun 2008 pasal 35 tentang kedudukan UPZIS yaitu sebagai berikut :


1. UPZIS merupakan satuan organisasi dibawah BAZIS
2. UPZIS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana Bazis Kab. Semarang.
3. Dalam pelaksanaan tugasnya, UPZIS secara teknis dan taktis operasional bertanggung jawab kepada kepala instansi yang

bersangkutan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana Bazis Kab. Semarang

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Semarang No.66 Tahun 2008 pasal 36 tentang tugas pokok dan fungsi UPZIS yaitu sebagai berikut :

1. UPZIS mempunyai tugas pokok pendataan calon *muzakki*, mengumpulkan, mencatat dan menyetorkan perolehan zakat, infaq, dan shadaqah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, UPZIS mempunyai fungsi :
 - a. Mendata *muzakki*, *munfiq*, *mustahaddik*, dan *mustahik* di lingkungan instansi yang bersangkutan.
 - b. Mengumpulkan zakat, infaq, dan shadaqah di lingkungan instansi yang bersangkutan.
 - c. Mengusulkan calon *mustahik* kepada Badan pelaksana
 - d. Mencatat, membukukan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah.
 - e. Menyetorkan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah kepada Bazis melalui bank yang ditunjuk atau kepada bendahara Bazis.

STRUKTUR MANAJEMEN PELAKSANA BAZIS KAB. SEMARANG⁶



⁶ Dokumen Bazis Kab. Semarang tentang Gambar Struktur Manajemen Pelaksana Bazis Kab. Semarang.

F. Struktur Manajemen Pelaksana Bazis Kab. Semarang

Secara Operasional, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pelaksana Bazis Kab Semarang maka dibentuk Struktur Manajemen Pelaksana Bazis Kab. Semarang diluar struktur kepengurusan yang kesehariannya bertugas di kantor dalam pengelolaan ZIS di Bazis Kab. Semarang.

Manajer	: Drs. H. Munasir, MM
Kabag Operasional Divisi	
Administrasi & Pembantu Bendahara	: Moch. Asrofik
Divisi Pelayanan dan Pendayagunaan	: Moch. Edi Sukarno SSTP, MM.
	Bambang SH
Kabag. Pengumpulan	: Ir. H Arif Sunandar
Divisi Pengumpulan	: Markhani
	Moch. Mahsudin
	Imam Nur Ikhsan
	Moch. Saiful Anam
	Sodri Sa'id
Karyawan Divisi Rumah Tangga	: Slamet Muhtarom
Karyawan Divisi Pelayanan	: Nur Kholid Ghulam Ahmad
	: Hanafi
Fulltimer Kecamatan	: Indra Aris Uripno
	Robi'un
	Mujib Supardi S.Pd. I
	M. Lukman Hariri

Sodri Sa'id Kh, S.Pd. I
Sutrimo
Muto'in
Rizal Ade Prasetyo, S. Kom
Achmad Anwari, A.Md
Ihsanuddin, S.Th. I
Dendi Sarwo Edi, S.IP
Junaedi, S.H.I
Nasihun Amin
Ahmad Fauzi
Muhammad Fahmi
Khabatul Anisah
Danu Silastama
Imam Turmudi
Saifuddin, A.Ma

G. Program Kerja Bazis Kab. Semarang⁷

Dalam pelaksanaan tugas, Bazis Kab. Semarang menyusun program kerja sebagai berikut :

1. Bidang Kesekretariatan

- a. Mengadakan surat menyurat dan kearsipan
- b. Pengelolaan urusan rumah tangga,
- c. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia

⁷ Dokumentasi Program Kerja Bazis Kab. Semarang.

- d. Penyusunan program kerja
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengumpulan

- a. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah dari sumber-sumber yang mencakup wilayah kerja Bazis.
- b. Pengembangan upaya-upaya pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah.
- c. Pendataan *muzakki*, *munfiq*, dan *mutashaddiq*.
- d. Pembinaan terhadap *muzakki*, *munfiq*, dan *mutashaddiq* terutama untuk menjaga silaturahmi dan komunikasi serta citra bazis.
- e. Penyiapan bahan laporan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah.
- f. Mencatat data setiap *muzakki*, *munfiq*, dan *mutashaddiq* dan besarnya zakat, infaq, dan shadaqah yang diberikan.
- g. Menyampaikan tanda bukti penerimaan zakat, infaq, dan shadaqah kepada bendahara.
- h. Melakukan pendataan terhadap *muzakki* dan sumber zakat, infaq, dan shadaqah lainnya.
- i. Melakukan usaha penggalan sumber zakat, infaq, dan shadaqah baru.

- j. Melakukan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah serta menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk dan menyampaikan tanda bukti penerimaan setoran kepada bendahara Bazis.
- k. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah oleh Upzis atau Sub Upzis.

3. Bidang Pendistribusian

- a. Pendataan terhadap calon *mustahiq*.
- b. Penerimaan, penelitian dan survey calon *mustahiq*.
- c. Penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah kepada *mustahiq* sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Mengkoordinasikan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah serta kejadian luar biasa.
- e. Pencatatan dan pembukuan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah.
- f. Melaksanakan pengurusan pengembalian dana produktif dan atau hasil pengembangan.
- g. Menyiapkan rancangan keputusan tentang *mustahiq* yang menerima zakat, infaq, dan shadaqah.
- h. Penyiapan laporan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah.
- i. Mengusulkan calon *mustahiq*.

4. Bidang Pendayagunaan

- a. Perencanaan dan evaluasi pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.
- b. Pengembangan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah untuk usaha-usaha produktif.
- c. Pembinaan dan pendampingan *mustahiq*.
- d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana produktif yang telah diterima para *mustahiq*.
- e. Menyiapkan bahan pelaporan hasil pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah untuk usaha produktif.
- f. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya *mustahiq*.

5. Bidang Pengembangan

- a. Informasi dan komunikasi.
- b. Promosi, publikasi, dan pencitraan Bazis.
- c. Penelitian dan pengembangan organisasi.
- d. Perintisan dan pembentukan unit-unit usaha Bazis yang tetap berorientasi pada pelayanan masyarakat.

H. Pengelolaan ZIS di Bazis Kab. Semarang

1. Proses Pengumpulan Dana ZIS

Proses pengumpulan ZIS di Bazis Kab. Semarang dibagi menjadi beberapa saluran penerimaan. Penjelasan mengenai saluran penerimaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Saluran Zakat

Saluran zakat merupakan saluran pengumpulan dana yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan zakat dari umat islam yang berada di Kabupaten Semarang. Zakat yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis zakat, yakni zakat fitrah dan zakat *maal*. Zakat yang menjadi prioritas program saat ini adalah zakat *maal*. Sosialisasi urgenitas dan wajibnya zakat *maal* bagi umat islam senantiasa dilakukan oleh BAZIS Kab Semarang yang disertai dengan pendekatan metode keteladanan. Hal ini tampak dari prioritasasi para pejabat yang menjadi target zakat *maal*. Program tersebut telah berhasil menjadi motivator tersendiri bagi aparat pemerintahan Kab Semarang untuk melaksanakan zakat *maal*. Saat ini, program pengumpulan zakat *maal* dikalangan pegawai pemerintahan (PNS) juga sedang digalakkan dengan mengajukan usulan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang mengenai gaji pegawai sebesar 2,5 % untuk dizakatkan.

b. Saluran infaq-shadaqah

Saluran infaq-shadaqah ditujukan BAZIS Kab Semarang kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas. Pengumpulan infaq-shadaqah dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Proses

pengumpulan tersebut diserahkan kepada coordinator masing-masing wilayah.

c. Saluran Dana Sosial

Saluran dana sosial merupakan saluran pengumpulan dana yang bersumber dari pihak-pihak non islam. Proses pengumpulan dana sosial tidak memiliki esensi memaksa karena pada dasarnya proses pengumpulan tersebut diawali dengan proses pemberitahuan terlebih dahulu. Mekanisme pengumpulan dana sosial di instansi tingkat kecamatan didahului penyampaian surat Bupati untuk menunaikan ZIS dan dana sosial. Sedangkan bagi pihak perorangan yang ingin menyerahkan dana sosial dapat menyetorkan langsung ke kantor Bazis atau menyetorkan melalui rekening bank mitra yang ditunjuk Bazis Kab. Semarang.

d. Saluran Wakaf

Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kemaslahatan umat, saat ini Bazis Kab. Semarang mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjadi donatur dalam Program Gerakan Wakaf Ambulance yaitu wakaf berupa uang yang dikumpulkan secara kolektif untuk pengadaan 1 unit ambulance.

Untuk membedakan dan menghindari bercampurnya masing-masing dana, BAZIS Kab Semarang menyediakan

rekening yang berbeda beda. Rekening tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bank Jateng Cab. Ungaran :

- 1) Rekening Zakat Maal :
2.022.02593.0
- 2) Rekening Zakat Fitrah :
2.022.02594.8
- 3) Rekening Infaq : 2.022.02595.6
- 4) Rekening Shadaqah :
2.022.02596.4
- 5) Rekening Dana Sosial :
2.022.02597.2
- 6) Rekening Waqaf :
2.022.02598.1

b. Bank BNI Cab. Ungaran :

- 1) Rekening Basis Zakat :
888.999.977.1
- 2) Rekening Basis Infaq :
787.787.777.7

c. Bank Syariah Mandiri Cab. Ungaran :

- 1) Rekening Basis Zakat :
5555.7777.46
- 2) Rekening Basis Infaq :
5555.7777.54

3) Rekening Basis Shadaqah :

5555.7777.62

4) Rekening Dana Sosial :

5555.7777.78

Berikut ini adalah gambaran laporan rekapitulasi perolehan ZIS dan Dana Sosial Basis Kab. Semarang tahun 2014 :

a. SKPD Kab. Semarang

NO	NAMA SKPD	PEROLEHAN ZIS (Rp)			Dana Sosial	JUMLAH (Rp)
		Zakat	Infaq	Shadaqah		
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	13.673.024	17.296.426	-	-	30.394.450
2	Sekretariat Dewan dan DPRD Kab. Semarang	17.366.100	3.553.000	-	-	20.919.100
3	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	33.612.500	1.570.000	-	-	35.182.500
4	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.330.000	3.075.000	-	-	5.405.000
5	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	13.336.000	9.853.500	4.839.000	400.000	28.428.500
6	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	5.268.000	513.000	-	-	5.781.000
7	BAPPEDA	7.495.650	3.468.750	-	230.000	11.194.400
8	Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang	6.892.224	3.370.500	-	320.000	10.582.724
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang	8.915.000	-	6.466.500	-	15.381.500
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi	3.926.000	6.995.000	-	-	10.921.000
11	Dinas Perhubungan,	-	-	-	-	-

NO	NAMA SKPD	PEROLEHAN ZIS (Rp)			Dana Sosial	JUMLAH (Rp)
		Zakat	Infag	Shadaqah		
	Kominfo					
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.703.100	-	3.395.000	-	9.098.100
13	Dinas Pemuda, Olahraga, Budparta	2.132.800	-	4.626.500	-	6.759.300
14	Dinas Pekerjaan Umum	14.244.300	3.000.000	6.196.000	1.350.000	24.790.300
15	Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan UKM	75.000	5.301.000	7.689.000	66.000	13.131.000
16	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	30.072.300	10.052.500	3.560.000	2.120.000	45.804.800
17	Dinas Peternakan dan Perikanan	30.255.600	2.880.000	-	585.000	33.720.600
18	DPPKAD Kabupaten Semarang	29.937.500	6.845.000	-	-	36.782.500
19	Inspektorat Daerah Kab. Semarang	235.000	6.205.000	-	-	6.440.000
20	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	-	5.211.000	-	-	5.211.000
21	Kantor Kesbangpolinmas Kab. Semarang	2.226.000	520.000	-	-	2.746.000
22	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	11.834.000	-	-	-	11.834.000
23	Kantor Ketahanan Pangan Kab. Semarang	-	2.189.000	-	-	2.189.000
24	Satuan Polisi Pamong Praja	2.674.000	-	3.850.000	-	6.524.000
25	RSUD Ungaran	24.526.411	4.233.000	-	704.000	29.463.411
26	RSUD Ambarawa	8.860.000	11.950.800	5.660.000	1.540.000	28.010.800
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	400.000	-	3.765.000	-	4.165.000
28	UNDARIS Ungaran	2.673.000	1.007.000	-	-	3.680.000
29	Sekretariat KPU	-	-	-	-	-
JUMLAH		278.663.509	109.089.476	50.047.000	7.315.000	444.539.985

Sumber : Dokumen Bazis Kab. Semarang

b. Lembaga Vertikal

NO	INSTANSI	Perolehan ZIS (rp)			Sosial	JUMLAH (Rp)
		Zakat	Infaq	Shadaqah		
1	Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang	210.000.000	-	-	-	210.000.000
2	BNP Kabupaten Semarang	15.890.750	-	-	-	15.890.750
3	Kejaksanaan Negeri Ambarawa	-	8.220.000	-	-	8.220.000
4	BKPM Ambarawa	3.785.000	3.016.000	-	-	6.801.000
5	Pengadilan Agama Ambarawa	14.034.000	-	-	-	23.010,000
6	Lembaga Masyarakatan Ambarawa	124.388.000	7.498,000	-	-	1.053.000
7	BPS Kabupaten Semarang					
TOTAL		245.570.750	11.458.000	-	-	264.974.750

Sumber : Dokumen Basis Kab. Semarang

c. BUMN, BUMD, dan Bank

NO	INSTANSI	PEROLEHAN ZIS (Rp)			SOSIAL	JUMLAH (Rp)
		ZAKAT	INFAQ	SHADAQAH		
1	Bank JATENG Cabang Ungaran	9.105.000	-	-	-	9.105.000
2	Bank JATENG Capem Babadan	-	-	595.000	-	595.000
3	PDAM Kabupaten Semarang	12.747.500	8.990.000	-	-	21.737.500
4	Apotek Sidowaras I Ambarawa	-	1.035.000	-	-	1.035.000
TOTAL (Rp)		21.852.500	10.025.000	595.000	-	32.472.500

Sumber : Dokumen Basis Kab. Semarang

d. Perorangan

NO	INSTANSI	PEROLEHAN ZIS (Rp)			SOSIAL	JUMLAH (Rp)
		ZAKAT	INFAQ		SHADAQAH	
1	Total rekap dari Januari - Desember 2014	55.548.350	40.311.900	2.755.000	700.000	97.619.250
TOTAL PEROLEHAN UPZIS TINGKAT KAB		601.635.109	170.884.376	53.397.000	8.015.000	839.606.485

Sumber : Dokumen Basis Kab. Semarang

d. Kecamatan

NO	NAMA KECAMATAN	PEROLEHAN ZIS (Rp)			DANA SOSIAL	JUMLAH (Rp)
		ZAKAT	INFAQ	SHADAQAH		
1	Ungaran Barat	14.903.750	38.495.500	-	555.000	53.954.250
2	Ungaran Timur	10.029.000	19.666.000	-	755.000	30.450.000
3	Bergas	-	18.000.000	-	-	18.000.000
4	Pringapus	-	15.650.000	-	-	15.650.000
5	Bawen	-	28.500.000	-	-	28.500.000
6	Ambarawa	-	-	46.000.000	-	46.000.000
7	Bandungan	3.800.000	16.150.000	-	-	19.950.000
8	Sumowono	-	19.000.000	-	-	19.000.000
9	Jambu	13.937.000	31.701.000	1.260.000	240.000	47.138.000
10	Banyubiru	6.145.000	35.804.000	-	-	41.949.000
11	Tuntang	34.030.000	-	-	-	34.030.000
12	Bringin	-	84.332.500	-	-	84.332.500
13	Pabelan	23.480.652	18.222.500	-	-	41.703.152
14	Getasan	2.697.000	24.527.500	-	1.953.000	29.177.500
15	Tengaran	9.000.000	6.600.000	-	-	15.600.000
16	Suruh	4.455.000	9.560.000	6.460.000	-	20.475.000
17	Susukan	18.840.000	15.600.000	-	490.000	34.930.000
18	Bancak	-	15.300.000	-	-	15.300.000
19	Kaliwungu	6.239.200	12.123.000	-	105.000	18.467.200
JUMLAH		147.556.602	409.232.000	53.720.000	4.098.000	614.606.602

Sumber : Dokumen Basis Kab. Semarang

2. Program *Pentasharufan* dan Pendayagunaan Zakat Bazis Kab. Semarang

Pentasharufan atau Pendistribusian zakat kepada *mustahik* yang dilakukan oleh pengurus Bazis Kab. Semarang harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Bersifat Hibah (pemberian) dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan *mustahik* di masing-masing wilayah.
- b. Bersifat bantuan yaitu membantu *mustahik* dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah-masalah yang sangat mendesak.
- c. Bersifat pemberdayaan yaitu membantu *mustahik* untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan meningkatkan statusnya yang semula dari *mustahik* meningkat menjadi *muzzaki*.

Program kerja *pentasharufan* dan pendayagunaan Bazis peruntukannya disesuaikan dengan jenis sumber yang diperoleh dari zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial, sedangkan sumber yang diperoleh dari hak amil, bantuan hibah APBD dan jasa bank digunakan untuk operasional Bazis. Adapun bentuk pendayagunaannya sebagai berikut :

a. Zakat

- 1) Kabupaten Semarang Peduli
 - a) Bedah Rumah Sakinah

Memberikan dana stimulan untuk rehab rumah kaum *dhu'afa* (fakir miskin) agar layak huni dan mendorong kepedulian serta tolong menolong warga.

b) Bulan amal Ramadhan

Memberikan santunan bagi kaum *dhu'afa* (fakir miskin), guru honorer dan para ustad-*ustadzah* (fisabilillah).

c) Bulan amal Muharram

Memberikan santunan bagi anak-anak yatim dari keluarga tidak mampu.

d) Tanggap Darurat Bencana

Memberikan bantuan bagi kaum *dhu'afa* yang tertimpa musibah bencana.

e) Peduli Musafir

Memberikan bantuan biaya perjalanan bagi musafir dan orang terlantar (Ibnu Sabil).

2) Kabupaten Semarang Sehat

a) Ambulan Gratis Bagi *Dhu'afa*

Kegiatan ini berjalan sejak tahun 2009, sudah melayani ribuan layanan angkutan pasien dan jenazah di wilayah Kabupaten Semarang maupun diluar wilayah Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, dan Banten. Regulasi

yang dilaksanakan adalah gratis bagi para *dhu'afa* di wilayah Kabupaten Semarang, adapun keluar wilayah tersebut dikenai dengan infaq bagi yang mampu. Rata-rata pelayanan mencapai 2-3 hari.

b) Bantuan Kesehatan

Memberikan bantuan kesehatan yang tidak tercover oleh program kesehatan pemerintah dan untuk bantuan alat bantu kesehatan seperti kacamata, alat bantu pendengaran, kursi roda, kaki palsu, dan lain-lain.

c) Khitanan Anak Sholeh

Memberikan bantuan kepada mitra pelaksana khitanan massal yang ada di Kabupaten Semarang.

3) Kabupaten Semarang Cerdas

a) Beasiswa Pendidikan

Memberikan bantuan baik stimulant maupun periodik bagi siswa dari keluarga fakir miskin.

4) Kabupaten Semarang Makmur

a) Mitra Usaha Mandiri

Memberikan bantuan sarana dan modal usaha serta pendampingan atau pembinaan secara berkesinambungan mulai dari proses produksi sampai pemasaran.

b) Bina Wirausaha

Memberikan bantuan berupa pelatihan bagi penerima program “Kabupaten Semarang Makmur”.

5) Kabupaten Semarang Taqwa

a) Pusat Kajian Al Quran Braille (PKAB)

Memfasilitasi penyandang cacat terutama tuna netra untuk belajar dan memahami Al Quran (Braille) maupun kajian lain seperti Fiqh, Tafsir, akhlaq, dan lain-lain.

b) Silaturahmi Ulama Umara Tingkat Kabupaten

Memfasilitasi warga untuk dapat berdialog dengan ulama dan pemerintah (Umara) dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan juga memberikan pemahaman tentang zakat, infaq, shadaqah serta manfaat (hikmahnya) untuk sesama.

b. Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial

1) Bantuan Sarana dan Prasarana Umum

Memberikan bantuan stimulan untuk pembangunan/ renovasi tempat ibadah dan tempat pendidikan (pondok pesantren, TPQ/TPA, dan lain-lain).

2) Bantuan Sosial Keagamaan

Memberikan bantuan untuk kegiatan majlis taklim, penataran, seminar yang berkaitan dengan peningkatan perolehan dan pemberdayaan ZIS.

3) Bantuan Kegiatan Kemaslahatan Umat

Memberikan bantuan untuk kegiatan sosialisasi kesadaran ZIS, pendidikan dan ketrampilan, kesetiakawanan sosial dan kesehatan.

c. Bantuan Hibah APBD, Jasa Bank, Hak Amil dan Wakaf

Pada bagian ini digunakan untuk operasional :

- 1) Bantuan Hibah APBD Kabupaten Semarang digunakan untuk honor tenaga full timer.
- 2) Jasa Bank dan Hak Amil digunakan untuk operasional kantor seperti listrik, telepon, kebersihan, kerumahtanggaan, dan lain-lain.
- 3) Wakaf saat ini dialokasikan untuk pengadaan mobil ambulan baru (Toyota Hillux).

I. Program Pendayagunaan Zakat Produktif di Bazis Kab. Semarang

Program Pendayagunaan zakat produktif di Bazis Kab. Semarang mulai berjalan secara operasional pada tahun 2009 karena pada awal tahun berdirinya yaitu pada tahun 2008, Bazis Kab. Semarang sedang dalam tahap pengkondisian sekretariat.

Pada saat ini Program pendayagunaan zakat produktif di Bazis Kab. Semarang diaplikasikan melalui program “Kab. Semarang Makmur” sejalan dengan program Baznaz pusat yaitu program “Indonesia Makmur”. Program “Kab. Semarang Makmur” dibagi menjadi dua sub program yaitu :

1. Mitra Usaha Mandiri

Memberikan bantuan sarana dan modal usaha serta pendampingan dan pembinaan secara berkesinambungan mulai dari proses produksi sampai pemasaran.

2. Bina Wirausaha

Memberikan bantuan berupa pelatihan bagi penerima program “Kab. Semarang Makmur” meliputi wawasan dan motivasi kewirausahaan, ketrampilan, penggalian potensi, pembinaan akhlaq dan karakter.

Program Kab. Semarang Makmur yang terdiri dari mitra usaha mandiri dan bina wirausaha merupakan dua program yang saling berkaitan dimana para *mustahiq* produktif yang memperoleh bantuan berupa modal usaha melalui mitra usaha mandiri kemudian diberikan pelatihan melalui bina wira usaha yang berupa wawasan dan motivasi kewirausahaan, ketrampilan,

penggalian potensi, pembinaan akhlaq dan karakter dalam mengembangkan usahanya.⁸

Bantuan program pendayagunaan zakat produktif Bazis Kab. Semarang berasal dari zakat warga Kabupaten Semarang termasuk diantaranya dari PNS Pemerintah Daerah maupun PNS dari lembaga vertikal yang dipotong dari gaji PNS setiap bulannya 2,5 % yang disalurkan melalui Bazis. Sekretaris Badan Pelaksana Bazis Kab. Semarang, Muhammad Solichin yang juga Gara syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang mengatakan bahwa zakat yang dikumpulkan melalui Bazis setiap bulannya salah satunya digunakan untuk membantu pendayagunaan zakat produktif masyarakat yang kurang mampu sehingga diharapkan penerima bantuan dapat mempergunakan bantuan untuk pengembangan usahanya, bukan untuk digunakan sebagai konsumtif.⁹

Drs. H. Munashir selaku manajer Bazis Kab. Semarang menambahkan bahwa zakat merupakan dana yang sangat potensial untuk mengembangkan perekonomian masyarakat, khususnya bagi kemaslahatan umat. Karenanya diperlukan kesadaran dan peranan umat, merefleksi kesadaran masyarakat

⁸ Wawancara dengan bapak Bambang selaku staff bidang pendayagunaan zakat Bazis Kab Semarang pada tanggal 2 April 2015 pukul 10.00 Wib.

⁹ diakses dari www.baziskabsemarang.com pada 10 Juni 2015 pukul 13.00 Wib.

untuk kemaslahatan umat.¹⁰ Adapun calon *mustahiq* dari program pendayagunaan zakat produktif di Bazis Kab. Semarang harus memenuhi salah satu golongan 8 *ashnaf*, terutama bagi golongan fakir miskin yang memiliki potensi usaha, masih termasuk usia produktif serta memiliki kemauan yang kuat untuk bangkit dari kondisi saat ini.

J. Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif di Bazis Kab. Semarang

Dalam rangka mencapai tujuan Badan atau LAZ, maka dalam proses pelaksanaan kegiatan Bazis Kab. Semarang perlu diawasi. Proses pengawasan, Bazis Kab. Semarang secara legalitas berdasarkan peraturan Bupati Semarang No. 67 Tahun 2008 tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Bazis Kab. Semarang memuat beberapa aspek dalam prinsip-prinsip pengawasan yaitu :¹¹

1. Keuangan Bazis dikelola secara tertib, berpedoman pada peraturan perundangan dan hukum agama, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas kewajaran, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

¹⁰ diakses dari www.baziskabsemarang.com pada 15 Juni 2015 pukul 11.00 Wib.

¹¹Dokumen Bazis Kab. Semarang tentang Peraturan Bupati Semarang No. 67 Tahun 2008 tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Bazis Kab. Semarang.

2. Secara tertib adalah keuangan Bazis dikelola secara tepat sasaran dan tepat guna yang didukung dengan pengelolaan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil sehingga berdaya guna.
4. Efisien, merupakan pencapaian keluaran maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
5. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan sehingga masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan Bazis.
6. Bertanggung Jawab, merupakan kewajiban pengelola dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Bazis yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, bantuan APBD dan bantuan lain yang tidak mengikat.
7. Kewajaran, pengelolaan yang sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan.
8. Kepatutan, adalah dalam pengelolaan keuangan Bazis dilakukan dengan wajar dan proporsional.
9. Manfaat, adalah bahwa pengelolaan keuangan Bazis diprioritaskan untuk kemaslahatan umat dengan berpedoman pada ketentuan

Memahami sistem pengawasan di Bazis Kab. Semarang terdiri dari 2 kategori yaitu :

1. Berdasarkan metode dan cara pelaksanaannya

Strategi pengawasan program pendayagunaan zakat produktif menuju kesejahteraan masyarakat dilakukan Bazis Kab. Semarang melalui 2 pihak. Pertama yaitu pada pihak amil selaku pengelola Bazis Kab. Semarang dan pada pihak mustahik selaku penerima zakat produktif. Pengawasan pada pihak amil di Bazis Kab. Semarang berupa peninjauan pribadi oleh komisi pengawas yang tidak secara rutin dilakukan karena kesibukannya dalam urusan kedaerahan atau jabatan lain. Selain itu, Setiap seksi bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan dipimpin oleh seorang ketua seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan kepada ketua badan pelaksana untuk selanjutnya disampaikan kepada komisi pengawas dan dewan pertimbangan.¹²

Sedangkan pengawasan pada pihak mustahik selaku penerima zakat produktif dilakukan oleh petugas bidang pendayagunaan pelaksana Bazis Kab. Semarang dibantu dengan 19 petugas fulltimer yang ditempatkan di seluruh

¹² Wawancara dengan Bapak Munashir selaku Manajer Bazis Kab. Semarang pada hari Senin, 3 Agustus 2015 pukul 10.00 Wib.

Bazis Kecamatan di Kab. Semarang. Adapun pengawasan yang dilakukan kepada *mustahik* program pendayagunaan zakat produktif diantaranya adalah :¹³

- a. Melakukan survey kelayakan calon *mustahiq* produktif.
 - b. Kajian lapangan berkaitan dengan potensi personal maupun potensi wilayah dalam menentukan bidang usaha yang akan ditentukan.
 - c. Memberikan motivasi kewirausahaan
 - d. Memberikan pendampingan dan pembinaan usaha yang berkesinambungan mulai dari awal proses produksi hingga pemasaran agar betul-betul tepat sasaran.
2. Berdasarkan tahap-tahap pengawasan
- a. Penetapan standar Pelaksanaan

Dalam realisasinya Bazis Kab. Semarang telah menetapkan standar pelaksanaan yang tercermin dalam Program kerja pengurus Bazis. Sedangkan standar pelaksanaan bagi *mustahik* produktif berupa target pelaksanaan yaitu mengubah *mustahik* menjadi *muzzaki* atau setidaknya *munfiq* dan hasil usaha yang diberikan

¹³ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku staf pengurus bidang pendayagunaan zakat pada hari Senin, 3 Agustus 2015 pukul 08.00 Wib.

dari dana zakat produktif omsetnya minimal sama dengan awal pemberian atau mungkin berkembang¹⁴

b. Pengukuran Pelaksanaan kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Bazis Kab. Semarang baik pada pihak amil maupun pada pihak mustahik dilakukan secara insidental atau tidak secara rutin terjadwal.¹⁵

c. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan

Dalam prakteknya, Apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan ZIS di Bazis Kab. Semarang maka akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Perda Kab. Semarang No 4 Tahun 2008. Namun sejauh ini sejak awal kali pengelolaan zakat di Bazis Kab. Semarang belum ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh amil dalam mendayagunakan dana ZIS jadi analisa penyimpangan selama ini belum dilakukan. Sedangkan analisa penyimpangan bagi *mustahik*, Bazis Kab. Semarang menemukan beberapa penyimpangan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Munashir selaku Manajer Bazis Kab. Semarang pada hari Senin, 3 Agustus 2015 pukul 10.00 Wib.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku staf pengurus bidang pendayagunaan zakat pada hari Senin, 3 Agustus 2015 pukul 08.00 Wib.

yang menyebabkan usaha *mustahik* program pendayagunaan zakat produktif tidak dapat maju, diantaranya adalah kurangnya pengalaman dari para *mustahik* dalam menjalankan usaha atau modal yang diberikan tersebut habis untuk menutup kebutuhan sehari-hari.¹⁶

d. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Bazis Kab. Semarang mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Bazis dan dapat mengambil tindakan dengan mengubah standar yang ada dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan apabila terjadi suatu penyimpangan. Sedangkan bentuk pengambilan tindakan koreksi bagi *mustahik* produktif dilakukan apabila *mustahik* menghadapi permasalahan ketika menjalankan usahanya. Apabila usaha *mustahik* tersebut tidak berkembang, maka Bazis Kab. Semarang memberikan pendapat untuk langkah kedepan agar lebih baik dan mengupayakan terobosan baru agar usahanya ada peluang.¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Munashir selaku Manajer Bazis Kab. Semarang pada hari Senin, 3 Agustus 2015 pukul 10.00 Wib.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku staf pengurus bidang pendayagunaan zakat pada hari Senin, 10 Agustus 2015 pukul 09.00 Wib.

K. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif di Bazis Kab. Semarang

1. Faktor Pendukung
 - a. Adanya jaringan kelembagaan Bazis yang sampai di Kecamatan.
 - b. Adanya dukungan dari *stakeholder* (*muzzaki*, lembaga sosial, lembaga pemerintah, swasta, dll).
 - c. Adanya dukungan masyarakat disekitar tempat tinggal *mustahik* yang membantu dalam merekomendasikan dan proses pendataan.
 - d. Secara Legalitas berpedoman pada Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan didukung dengan Perda dan Perbub Kab. Semarang.
 - e. Masing-masing pelaksana dan petugas Amil memiliki tanggung jawab yang tinggi.
 - f. Dari segi *mustahik*, yaitu adanya kerja sama yang baik dalam menyampaikan laporan perkembangan usahanya.
2. Faktor Penghambat
 - a. Keterbatasan SDM amil di manajemen pelaksana Bazis Kab. Semarang.
 - b. Kurangnya tenaga *fulltimer* yang ditempatkan di masing-masing Kecamatan.

- c. Pengawas atau pendamping menggunakan manajemen *Lillahhi Ta'ala* sehingga lebih sering pasrah.¹⁸
- d. Adanya keterbatasan alokasi dana yang diberikan untuk program pendayagunaan zakat produktif.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Munashir selaku Manajer Bazis Kab. Semarang pada hari Senin, 3 Agustus 2015 pukul 10.00 Wib.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menuju Kesejahteraan Masyarakat

Stephen P. Robins & Mary Coulter (1999) merumuskan pengawasan sama dengan pengendalian sebagai proses-proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan berarti.¹ Secara konseptual dan operasional, pengawasan adalah suatu upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ.²

Pengawasan pengelolaan zakat memiliki hubungan yang erat dengan program yang direncanakan. Karena itu hakekat dari tujuan pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan

¹ Usman Effendi, *Op. Cit.* hlm. 206.

² Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 46.

pengelolaan zakat dengan cara mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan program yang direncanakan. Sedangkan strategi pengawasan yaitu cara atau taktik yang dipakai dalam proses pengawasan dalam hal ini pengawasan program pendayagunaan zakat produktif sehingga tujuan atau sasaran organisasi akan tercapai serta agar sasaran yang dituju dalam proses pemberian zakat dapat tepat sasaran dan dana zakat yang digunakan jelas digunakan untuk jenis usaha apa. Selain itu dengan strategi pengawasan yang tepat dalam program pendayagunaan zakat produktif, maka akan dapat diketahui secara jelas kepada siapa saja dana zakat tersebut diberikan, dan dengan adanya pengawasan juga dapat diketahui segala permasalahan sehingga dapat mengambil tindakan koreksi dan pembetulan. Maka dari itu strategi Pengawasan program pendayagunaan zakat produktif sangat diperlukan.

Memahami sistem pengawasan di Bazis Kab. Semarang terdiri dari 2 kategori yaitu :

1. Berdasarkan metode dan cara pelaksanaannya
2. Berdasarkan tahap-tahap pengawasan

Berdasarkan metode dan cara pelaksanaannya, bentuk strategi pengawasan program pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Bazis Kab. Semarang yaitu :

1. Pengawasan langsung

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Usman Effendi dalam bukunya Asas-asas manajemen bahwa Pengawasan

langsung dapat dilakukan dengan peninjauan pribadi yaitu inspeksi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.³ Pengawasan langsung di Bazis Kab. Semarang berupa peninjauan pribadi oleh komisi pengawas yang tidak secara rutin dilakukan karena kesibukannya dalam urusan kedaerahan atau jabatan lain, namun sampai saat ini anggota komisi pengawas tetap selalu aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan agar pendistribusian dan pendayagunaan dana Bazis tepat sasaran dan sesuai aturan yang telah ditentukan.⁴

Pengawasan langsung kepada *mustahik* penerima zakat produktif dilakukan oleh petugas bidang pendayagunaan pelaksana Bazis Kab. Semarang dibantu dengan 19 petugas *fulltimer* yang ditempatkan di seluruh Bazis Kecamatan di Kab. Semarang. Petugas bidang pendayagunaan pelaksana Bazis Kab. Semarang yaitu Moch. Edi Sukarno SSTP, MM. dan Bambang SH dengan tugas diantaranya sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan evaluasi pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.
- b. Pengembangan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah untuk usaha-usaha produktif.
- c. Pembinaan dan pendampingan *mustahiq*.

³ Usman Effendi, *Op. Cit.* hlm. 207.

⁴ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku staf pengurus bidang pendayagunaan zakat pada hari Senin, 3 Agustus 2015 pukul 10.00 Wib.

- d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana produktif yang telah diterima para *mustahiq*.
- e. Menyiapkan bahan pelaporan hasil pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah untuk usaha produktif.
- f. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya *mustahiq*.

Adapun daftar nama tenaga *fulltimer* di Bazis Kab. Semarang yang bertugas di masing-masing kecamatan :

No	Nama	Bazis Kecamatan	Alamat
1	Indra Aris Uripno	Ungaran Barat	Dliwang Kelurahan Ungaran
2	Robi'un	Ungaran Timur	Peum Babadan Permai Kel.Beji, Kec. Ungaran Timur
3	Mujib Supardi S.Pd.I	Bergas	Lingkungan Ngimbun Rt. 03 Rw. 03, Kel. Karangjati
4	M. Lukman Hariri	Pringapus	Kauman Kidul, Kel. Pringapus
5	Shodri Sa'id Kh, S.Pd.I	Bawen	Samban, Desa Samban
6	Sutrimo	Ambarawa	Lingkungan Garung, Kel. Ngampin
7	Muto'in	Bandungan	Talun, Desa Candi
8	Rizal Ade Prasetyo, S.kom	Sumowono	Kemawi, Desa Kemawi
9	Achmad Anwari, A.Md	Jambu	Jambu, Desa Jambu
10	Ihsanudddin, S.Th.I	Banyubiru	Kepil, Desa Kebumen
11	Dendi Sarwo Edi, S.IP	Tuntang	Kesongo Lor, Desa Kesongo
12	Junaedi, S.HI	Bringin	Klopo, Desa Bringin
13	Nasihun Amin	Pabelan	Jl. Kenanga 1A, Desa Pabelan

No	Nama	Basis Kecamatan	Alamat
14	Ahmad Fauzi	Getasan	Jurug, Desa Wates, Kec. Getasan
15	Muhammad Fahmi	Tengaran	Kaliwaru, Desa Tengaran
16	Khabatul Anisah	Suruh	Banggirejo, Desa Suruh
17	Danu Silastama	Susukan	Deresan, Desa Susukan
18	Imam Turmudi	Bancak	Jetis, Desa Wonokerto
19	Saifudin, A.Ma	Kaliwungu	Jetis, Desa Jetis.

Petugas *Fulltimer* di Basis Kab. Semarang saat ini memiliki peran yang tumpang tindih karena tidak fokus pada pengawasan maupun pendampingan saja melainkan lebih fokus kepada meningkatkan pengumpulan. Tugas tenaga *fulltimer* diantaranya sebagai berikut :

- a. Kapanjangan tangan bagi Basis Kab. Semarang dan Basis Kecamatan dalam hal pengumpulan, pentasharufan/ pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Membantu proses verifikasi data dilapangan mengenai calon *mustahik* yang akan diberikan bantuan.
- c. Meningkatkan pengumpulan dana ZIS dikecamatan.
- d. Membantu kegiatan pengawasan yang berupa pendampingan dan pembinaan kepada para *mustahiq* penerima zakat produktif di masing-masing kecamatan sehingga memudahkan Basis Kab. Semarang untuk

mengetahui zakat produktif tersebut dimanfaatkan dengan tepat.⁵

Sedangkan bentuk pengawasan langsung yang dilakukan kepada *mustahik* program pendayagunaan zakat produktif diantaranya adalah :

a. Melakukan survey kelayakan calon *mustahiq* produktif

Survey kelayakan merupakan kegiatan mengkaji suatu gagasan usaha yang akan dilaksanakan sehingga memberi gambaran layak atau tidak layak untuk dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menurut Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut.⁶

Dalam melakukan survey kelayakan, Bazis Kab. Semarang telah menetapkan standar yang dilakukan pada *mustahik* yang akan diberikan bantuan. Adapun 2 jenis standar tersebut yakni :⁷

- 1) Fakir miskin yang sudah menjalankan usaha tetapi tidak mempunyai modal yang cukup untuk

⁵ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku staf pengurus bidang pendayagunaan zakat pada hari Senin, 3 Agustus 2015 pukul 08.00 Wib.

⁶ Kasmir & Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 14.

⁷ Wawancara dengan Bapak Munashir selaku Manajer Bazis Kab. Semarang pada hari Senin, 3 Agustus 2015 pukul 10.00 Wib.

mengembangkan usahanya sehingga usaha tersebut bersifat statis.

- 2) Fakir miskin yang mempunyai potensi untuk berusaha tetapi sama sekali tidak memiliki modal.

Dalam penentuan *mustahik* penerima program pendayagunaan zakat produktif tersebut, Bazis Kab. Semarang bekerja sama dengan Bazis Kecamatan dan masyarakat yang merekomendasikan *mustahik* disekitar tempat tinggalnya. Hal ini karena menurut Bazis Kab. Semarang, Bazis Kecamatan dan masyarakat disekitar tempat tinggal *mustahik* lebih tahu siapa diantara warga yang berhak menerima dana zakat produktif sehingga penerima program pendayagunaan zakat produktif akan lebih tepat sasaran.

Adapun beberapa persyaratan yang harus ditempuh oleh *mustahik* untuk mengajukan bantuan diantaranya adalah :⁸

- 1) Mengajukan proposal atau identitas diri dengan melampirkan fotocopy KTP/KK.
- 2) Surat pengantar dari Kelurahan/Kecamatan setempat.
- 3) Foto calon *mustahik*
- 4) Bagi kategori fakir miskin atau calon *mustahik* yang belum memiliki usaha dapat membuat analisa usaha

⁸ Dokumen Bazis Kab. Semarang.

yang akan dijalankan secara sederhana sesuai dengan potensi individualnya.

Berikut ini adalah contoh formulir analisa usaha *mustahik* produktif di Bazis Kab. Semarang :⁹

- | | |
|------|--|
| I. | Data Pribadi |
| II. | Data Usaha |
| 1. | Pengalaman Usaha : |
| 2. | Jenis Usaha : |
| 3. | Awal mulai usaha : |
| 4. | Alamat tempat usaha : |
| 5. | Modal awal : |
| 6. | Modal yang dikeluarkan : Rp..../hari |
| 7. | Omset/pendapatan yang diperoleh : Rp..../hari |
| 8. | Keuntungan yang diperoleh :...../hari. |
| 9. | Penghasilan dari keuntungan usaha : Rp..../bulan. |
| 10. | Pengeluaran : |
| | a. Biaya hidup |
| | b. Biaya rumah tangga |
| | c. Biaya lain-lain |
| 11. | Modal yang dibutuhkan : |
| 12. | Rencana Penggunaan Modal : |
| 13. | Sudah pernah mendapatkan bantuan selama usaha berjalan dan dari mana sumbernya : |
| 14. | Penggunaan bantuan yang diterima : |
| 15. | Apa yang menunjang keberhasilan usaha : |
| 16. | Hambatan usaha : |
| II. | Lain-lain |
| III. | Kesimpulan hasil analisa usaha dan saran-saran |

Adapun *Mustahik* dari program pendayagunaan zakat produktif di Bazis Kab. Semarang harus memenuhi salah satu golongan 8 *ashnaf*, terutama bagi golongan fakir miskin yang memiliki potensi usaha, masih termasuk

⁹ Dokumen Bazis Kab. Semarang

usia produktif serta memiliki kemauan yang kuat untuk bangkit dari kondisi saat ini. Menurut Bazis Kab. Semarang pemberian bantuan zakat produktif bagi fakir miskin yang tidak mempunyai kemauan untuk bangkit dirasakan percuma karena akan menimbulkan sifat ketergantungan terhadap pemberian dari pihak bazis dan tidak ada usaha untuk lebih mandiri.¹⁰ Sedangkan besaran bantuan yang diberikan pada *mustahik* produktif berdasarkan dari kelayakan usaha, kemampuan, kebutuhan dan ketersediaan sesuai hasil verifikasi yang dilakukan oleh petugas.

Sebagai gambaran hasil survey kelayakan pada tahun 2014, Bazis Kab. Semarang menetapkan beberapa *mustahik* yang layak untuk diberikan bantuan yaitu:¹¹

No	Nama	Alamat	Nominal Bantuan (Rp)	Bulan	Keterangan Usaha
1	Sun Hadi	Tlogosari RT 1 RW 4 Desa Banyukuning, Kec Bandungan	1.500.000	Februari	Kerajinan Bambu
2	Joko Widiyatno	Petet RT 02 RW 01 Desa Tuntang Kec Tuntang	1.000.000	Februari	Penjual Soto
3	Muhammad Arwani	Demakan RT 05 RW 11 Desa Banyubiru, Kec. Banyubiru	3.000.000	Februari	Usaha Telur Asin
4	Asrofi	Dusun Petet RT 06	1.500.000	Februari	Perbengkelan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku staf pengurus bidang pendayagunaan zakat pada hari Senin, 3 Agustus 2015 pukul 08.00 Wib.

¹¹ Dokumen Bazis Kab. Semarang tentang penerima zakat produktif pada tahun 2014.

No	Nama	Alamat	Nominal Bantuan (Rp)	Bulan	Keterangan Usaha
		RW 01 Desa Tuntang, Kec. Tuntang			
5	Sugiyah	Ngemplak RT 02 RW 06 Kel. Susukan Kec. Ungaran Timur	1.500.000	Februari	Gerobak Sayur
6	Sudarmani	Lingkungan Garung RT 04 RW 06 Kel. Ngampin, Kec. Ambarawa	2.000.000	Februari	Warung Sembako
7	Sutinem	Dusun Banjaran Gunung RT 31 RW 06 Desa Cukilan, Kec. Suruh	750.000	Oktober	Kerajinan Bambu
8	Duriyah Azakia	Dusun Krajan RT 03 RW 04 Desa Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat	1.000.000	Oktober	Produksi Intip dan Gadung
9	Remaja Masjid Al Muttaqin Lopait	Dusun Lopait RT 03 RW 01 Desa Lopait, Kec. Tuntang	4.000.000	Oktober	Budidaya Ikan Lele
10	Paryadi	Lingkungan Lonjong RT 01 RW 03, Kel. Ngampin, Kec. Ambarawa	1.500.000	Oktober	Potong Rambut Keliling
11	Darman	Dusun Puser RT 12 RW 04 Desa Paseka, Kec. Ambarawa	1.000.000	Oktober	Potong Rambut Keliling
12	Solikhatun	Rejowinangun RT 04 RW 11 Desa Kalongan, Kec. Ungaran Timur	1.500.000	Oktober	Penjahit
13	Sunanti	Kenangasari RT 03 RW 07 Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat	500.000	Oktober	Ternak Bebek
14	Suparti	Dusun Getasan RT 02 RW 01 Desa	1.000.000	Desember	Pedagang Kaki Lima

No	Nama	Alamat	Nominal Bantuan (Rp)	Bulan	Keterangan Usaha
		Getasan, Kec. Getasan			
15	Karni	Dusun Cebur RT 04 RW 02 Desa Kalibeji, Kec. Tuntang	1.000.000	Desember	Usaha Kerupuk

- b. Kajian lapangan berkaitan dengan potensi personal maupun potensi wilayah dalam menentukan bidang usaha yang akan ditentukan.¹²

Setelah *mustahik* mengajukan persyaratan bantuan, maka Bazis Kab. Semarang segera menugaskan pengawas/pendamping dan berkoordinasi dengan Bazis Kecamatan serta petugas *fulltimer* untuk melakukan kajian lapangan berkaitan dengan lokasi pendirian usaha, fiktif atau tidaknya usaha yang dijalankan bagi *mustahik* yang sudah memiliki usaha namun masih bersifat statis karena kurangnya modal, serta menentukan jenis bidang usaha yang sesuai dengan potensi *mustahik* bagi *mustahik* yang belum menjalankan usaha.

Dalam pelaksanaannya, Pengawas/pendamping juga mengamati kesesuaian antara potensi wilayah dengan bidang usaha yang akan dijalankan calon *mustahik* berkaitan dengan pemasaran hasil usaha tersebut. Selain

¹² Wawancara dengan bapak Bambang selaku staff bidang pendayagunaan zakat Bazis Kab Semarang pada tanggal 2 April 2015 pukul 10.00 Wib.

itu, hal ini dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang dapat menghambat usaha *mustahik*, kajian lapangan berkaitan dengan potensi personal maupun potensi wilayah ini dilakukan dengan melihat sesuai atau tidaknya jenis bidang usaha yang sedang dijalani *mustahik*. Apabila dinilai kurang sesuai maka pihak Bazis Kab. Semarang memberikan arahan kepada *mustahik* untuk mengganti lokasi atau mengganti dengan jenis usaha yang lain sesuai dengan potensi wilayah..

Berdasarkan pengalaman yang terjadi, Bazis Kab. Semarang menemukan beberapa faktor yang menyebabkan usaha tersebut tidak dapat maju, diantaranya adalah kurangnya pengalaman dari para *mustahik* dalam menjalankan usaha atau modal yang diberikan tersebut habis untuk menutup kebutuhan sehari-hari.¹³

c. Memberikan motivasi kewirausahaan

Para *mustahik* diberikan pelatihan berupa wawasan dan motivasi kewirausahaan, ketrampilan, penggalian potensi, pembinaan akhlaq dan karakter dalam mengembangkan usahanya. Kegiatan ini bertujuan agar jangian sampai ada sikap ketergantungan dari *mustahik*.

¹³Wawancara dengan Bapak Munashir selaku Manajer Bazis Kab. Semarang pada hari Senin, 3 Agustus 2015 pukul 10.00 Wib.

Proses pemberian motivasi dilakukan melalui dua hal yakni mengumpulkan *mustahik* kedalam suatu majelis kemudian diberikan motivasi dan arahan, selain itu petugas Bazis Kab. Semarang mendatangi *mustahik* secara personal sehingga terjadi kedekatan emosional dan menjalin silaturahmi sehingga terjadi komunikasi yang baik antara *mustahik* secara personal dengan petugas Bazis Kab. Semarang. Kegiatan pemberian motivasi kewirausahaan ini berlangsung secara insidental tidak secara rutin dilaksanakan.¹⁴

- d. Memberikan pendampingan dan pembinaan usaha yang berkesinambungan mulai dari awal proses produksi hingga pemasaran agar betul-betul tepat sasaran.

Kebanyakan pengurus zakat hanya menjalankan tugas sebagai pengawas tidak secara berkesinambungan sehingga seringkali menyebabkan masalah yang muncul yang membahayakan harta zakat. Kegiatan Pengawasan dalam rangka mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat produktif kepada para *mustahiq*, Bazis Kab. Semarang lebih menggunakan pendekatan melalui pembinaan dan pendampingan secara berkesinambungan mulai dari proses produksi hingga pemasaran sehingga

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Munashir selaku Manajer Bazis Kab. Semarang pada hari Senin, 3 Agustus 2015 pukul 10.30 Wib.

penerima manfaat program dapat betul-betul bisa mandiri sehingga tidak tergantung lagi dengan pihak lain.¹⁵

Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan arahan secara komunikatif kepada *mustahik* dalam menjalankan usahanya mulai dari awal proses produksi hingga pemasaran sehingga apabila terjadi suatu permasalahan terhadap usaha yang dijalankan tersebut, *mustahik* merasa diperhatikan dan tidak berjalan sendiri-sendiri.¹⁶

Adanya pengawasan program pendayagunaan zakat produktif dengan pendekatan pendampingan dan pembinaan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh Bazis Kab. Semarang kepada *mustahik* cukup mengalami perubahan yang signifikan.

Hal ini bisa dilihat dari kondisi awal *mustahik* sebelum dan sesudah menerima bantuan. Bazis Kab. Semarang diantaranya telah memberikan bantuan modal usaha dan bibit lele kepada remaja Masjid Al Muttaqin di Desa Lopait Kecamatan Tuntang, dalam mengembangkan budidaya lele remaja Masjid Al Muttaqin menggunakan lahan kolam milik warga setempat yang tidak terpakai kemudian dipinjamkan untuk dikelola. Hasil panen lele

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku staf pengurus bidang pendayagunaan zakat pada hari Senin, 3 Agustus 2015 pukul 08.00 Wib.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Munashir selaku Manajer Bazis Kab. Semarang pada hari Senin, 3 Agustus 2015 pukul 10.00 Wib.

sebagian digunakan untuk modal dan operasional kembali dan sebagian lagi untuk kegiatan sosial dan membantu biaya pendidikan warga setempat yang kurang mampu.¹⁷

Selain itu Bazis Kab. Semarang juga memberikan bantuan zakat produktif berupa alat pemangkas rambut baru kepada bapak Darman warga Dusun Puser Desa Pasekan Kecamatan Ambarawa yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang cukur namun memiliki keterbatasan fisik yaitu cacat kedua kakinya, memberikan bantuan modal usaha kepada pengrajin krupuk opak gadung serta intip goreng, Ibu Duriyah warga Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat. Pengawasan program pendayagunaan zakat produktif berupa pendampingan dan pembinaan di Bazis Kab. Semarang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, mendidik dan meningkatkan kemampuan wirausaha *mustahik*, meningkatkan pendapatan *mustahik* agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri serta mengubah *mustahik* menjadi muzakki.¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Dendi Selaku fulltimer Kecamatan Tuntang pada tanggal 26 Agustus 2015 pukul 09.00 Wib.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Munashir selaku Manajer Bazis Kab. Semarang pada hari Senin, 3 Agustus 2015 pukul 10.00 Wib.

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh.¹⁹ Pengawasan tidak langsung di Bazis Kab. Semarang berupa :

a. Laporan secara tertulis

Merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.²⁰ Bentuk laporan tertulis di Bazis Kab. Semarang berupa laporan pertanggungjawaban, dalam hal ini masing-masing bidang di Bazis Kab. Semarang beserta *fulltimer* kecamatan melaporkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan kepada ketua setiap kali ada rapat bulanan.

Adapun contoh laporan pertanggungjawaban bidang pendayagunaan Zakat pada bulan Desember 2014 di Bazis Kab. Semarang :²¹

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	NOMINAL (Rp)	KET
1	Berlia Naila Fadhila	Dusun Gondosari RT. 1 RW. 1 Kel. Susukan Kecamatan Ungaran Timur	Kabupaten Semarang Sehat	400.000	Menderita Tuna Rungu Ganda
2	Amah	Dusun Jenganti RT. 4 RW. 5 Desa Kevondalem Kecamatan Jambu	Kabupaten Semarang Sehat	250.000	Bantuan Crutch

¹⁹ Usman Effendi, *Op. Cit.* hlm. 207

²⁰ Ibid.

²¹ Dokumen Bazis Kab. Semarang.

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	NOMINAL (Rp)	KET
3	Sumriyah	Dusun Belon RT. 2 RW. 2 Desa Bejaten Kecamatan Pabelan	Kabupaten Semarang Sehat	1.000.000	Menderita penyakit kanker payudara
4	Maryono	Candirejo RT. 2 RW. 3 Kelurahan Candirejo Kec. Ungaran Barat	Kabupaten Semarang Sehat	2.000.000	Operasi usus buntu
5	Aswati	Dusun Mranak RT. 5 RW. 7 Kelurahan Wonorejo kec. Pringapus	Kabupaten Semarang Sehat	1.000.000	Biaya pengobatan di RSDK
6	LKU As Sakinah	Jl. Perengkuning 110 RT. 4 RW. 9 Desa Kebumen Kec. Banyubiru	Kabupaten Semarang Sehat	2.000.000	Khitanan Anak Sholeh
7	Fajar Salsabil Rozak	Dusun Banaran RT. 1 RW. 2 Desa Tajuk Kecamatan Getasan	Kabupaten Semarang Sehat	1.000.000	Bantuan kursi roda
8	Darmiyatun	Dusun Kali Ulo RT. 4 RW. 6 Desa Klepu Kecamatan Pringapus	Kabupaten Semarang Sehat	1.000.000	Biaya pengobatan
9	Kusmanto	Rowosabi RT 02 RW 02 Desa Rowosari Kecamatan Tuntang	Kabupaten Semarang Sehat	2.000.000	Biaya Pengobatan
10	Kelurahan Bawen	Jl. Merbabu Nomor 12 Tegalrejo Kelurahan Bawen Kec. Bawen	Kabupaten Semarang Peduli	2.500.000	Santunan Dhu'afa
11	Rahayu Wibowo	Tegalsari RT. 2 RW. 5 Desa Mluweh kec. Ungaran Timur	Kabupaten Semarang Peduli	1.500.000	Gharim (biaya pengobatan)
12	Kumini	Dusun Wonorejo RT. 1 RW. 2 Kelurahan Wonorejo Kec. Pringapus	Kabupaten Semarang Peduli	1.500.000	Gharim (biaya pengobatan)
13	Mitro Mirah	Dusun Kwagean RT. 26 RW. 6 Desa Sugihan Kecamatan Tengaran	Kabupaten Semarang Peduli	1.000.000	Bencana kebakaran
14	Ngatinem	Dusun Krancah RT. 6 RW. 2 Desa Nyamat Kecamatan Tengaran	Kabupaten Semarang Peduli	1.000.000	Bencana kebakaran
15	Rosit	Dusun Tegalsari RT. 4 RW. 5 Desa Sidomukti	Kabupaten Semarang	1.000.000	Bencana kebakaran

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	NOMINAL (Rp)	KET
		Kecamatan Bandungan	Peduli		
16	Suparti	Dusun Getasan RT. 2 RW. 1 Desa Getasan Kecamatan Getasan	Kabupaten Semarang Makmur	1.000.000	Pedagang pasar
17	Karni	Dusun Cebur RT. 4 RW. 2 Desa Kalibeji Kecamatan Tuntang	kabupaten Semarang Makmur	1.000.000	Usaha krupuk rambak
18	Nur Jannah	Dusun kaliwaru RT. 27 RW. 5 Kecamatan Tenganan	Kabupaten Semarang Cerdas	600.000	MAN Salatiga Kls. XI IPA
19	Layla Izzatin Nafisah	Dusun Siroto RT. 2 RW. 5 Desa Nyatnyono Kec. Ungaran Barat	Kabupaten Semarang Cerdas	1.500.000	MTs. Nyatnyono
20	Liana Faridhotul Khasanah	Dersuni RT. 4 RW. 5 Desa Branjang Kecamatan Ungaran Barat	Kabupaten Semarang Cerdas	1.800.000	SMK NU Ungaran Kls. X-8 (bulan Februari s/d Juli 2014)
21	Krismon Bagas	SMKN 1 Tenganan, Jl. Darun Na'im Karangduren Kec. Tenganan	Kabupaten Semarang Cerdas	1.000.000	UPZIS SMKN 1 Tenganan
22	UPZIS Pengadilan Agama Ambarawa	Jl. MGR. Soegijo Pranoto Nomor 105 Ambarawa	Kabupaten Semarang Cerdas	2.500.000	Program pentasyarufan UPZIS
23	Budi Harsono	Dusun Krajan RT. 5 RW. 2 Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas	Kabupaten Semarang Cerdas	600.000	UPZIS Dinas Pariwisata
24	Ervan Dede N	Gedanganak RT. 2 RW. 1 Kel. Gedanganak Kec. Ungaran Timur	Kabupaten Semarang Cerdas	1.000.000	SMK Dr. Tjipto Ambarawa
25	Muhammad Zainal Abidin	Kepil RT 01 RW 04 Desa Kebumen Kec. Banyubiru	Kabupaten Semarang Cerdas	600.000	SMK Islam Sudirman 2 Ambarawa
26	Muhammad	Gilang RT 03 RW 04	Kabupaten	600.000	SMK

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	NOMINAL (Rp)	KET
	Ahmad Nuryana	Desa Tegaron Kec. Banyubiru	Semarang Cerdas		Saraswati Salatiga
27	Albi Supriyadi	Krajankidul RT 01 Rw 01 Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan	Kabupaten Semarang Cerdas	600.000	SMKN 1 Bawen
28	Salma Nur Khasanah	Tanubayu RT 01 RW 04 Desa Duren Kecamatan Tengaran	Kabupaten Semarang Cerdas	600.000	SMK Diponegoro Salatiga
29	Rizki Ardi Finanda	RT 09 RW 01 Desa Rembes Kecamatan Bringin	Kabupaten Semarang Cerdas	450.000	SMPN 2 Bringin Kls VIIF
30	M. Nur Arifin	RT 09 RW 01 Desa Rembes Kecamatan Bringin	Kabupaten Semarang Cerdas	450.000	SMPN 2 Bringin Kls VIIB
31	TK Islam Asy-Syifa	Dusun Begas Kidul Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas	Sarana Dan Prasarana Umum	2.000.000	Pembangunan gedung baru
32	Masjid At Taqwa	Dusun Kaporan RT. 20 RW. 6 Desa Papringan Kecamatan kaliwungu	Sarana Dan Prasarana Umum	1.500.000	Renovasi masjid
33	Masjid Al Muttaqin	Dusun Kembangkerep RT. 1 RW. 3 Desa Sendang Kecamatan Bringin	Sarana Dan Prasarana Umum	2.000.000	Pembangunan masjid
34	Masjid Nurul Huda	Dusun Ngogak RW. 9 Desa Ngrapah Kecamatan Banyubiru	Sarana Dan Prasarana Umum	1.500.000	Pembangunan masjid
35	Musholla Al Falaq	Dusun Bendo Desa Gedangan Kecamatan Tuntang	Sarana Dan Prasarana Umum	1.500.000	Pembangunan musholla
36	Musholla Nurul Jannah	Dusun Gentan RT. 4 RW. 8 Desa Truko Kecamatan Bringin	Sarana Dan Prasarana Umum	1.500.000	Renovasi musholla
37	Masjid I'tikaf Al Furqon	Jl. Kyai Sono I RT. 6 RW. 3 Kel. Genuk Kecamatan Ungaran Barat	Sarana Dan Prasarana Umum	1.500.000	Pembangunan Masjid
38	Musholla Nur Rohmah	Dusun Krajan RT. 8 RW. 1 Desa Bringin Kecamatan Bringin	Sarana Dan Prasarana Umum	1.500.000	Pembangunan musholla
39	Musholla Al Barokah	Perum Griya karangjati Blok A No. 69 Desa	Sarana Dan Prasarana	1.500.000	Renovasi musholla

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	NOMINAL (Rp)	KET
		Pringsari Kec. Pringapus	Umum		
40	Paud Masyitoh	Jl. Wijaya Kusuma Dusun Ploso Desa Pabelan Kec. Pabelan	Sarana Dan Prasarana Umum	2.000.000	Pembangunan PAUD
41	Madin Raden Sahid	Desa Wates Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang	Sarana Dan Prasarana Umum	1.000.000	Pembangunan MADIN
42	Paud Darussalam	Kretek RT. 05 RW. 08 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat	Sarana Dan Prasarana Umum	1.000.000	Peningkatan mutu pelayanan pendidikan
43	Musholla Al Hidayah	Kp. Kluwihan RT. 1 RW. 7 Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat	Sarana Dan Prasarana Umum	1.500.000	Pembangunan TPQ Al Hidayah
44	Forum Anak Kab. Semarang	Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 55 Ungaran	Kegiatan Sosial Keagamaan	750.000	Badan KB & PP Kabupaten Semarang
45	Panitia Pengajian "Bawen Bertaubat"	Jl. Soekarno Hatta Km. 32 Lingk. Bapang Kel. Harjosari Kec. Bawen	Kegiatan Kemaslahatan Umat	500.000	
46	Majelis Talim Yatiman Desa Sendang	Jl. Sultan Agung 125 RT. 6 RW. 1 Desa Sendang Kecamatan Bringin	Kegiatan Kemaslahatan Umat	1.000.000	
47	PWKDI Kabupaten Semarang	SMP Negeri 1 Bergas	Kegiatan Kemaslahatan Umat Non Muslim	4.000.000	Perayaan Natal
		JUMLAH		59.700.000	

Sedangkan bentuk laporan secara tertulis yang disampaikan oleh *mustahik* dalam mengembangkan usahanya yang berasal dari dana zakat produktif pada pihak Bazis Kab. Semarang belum terlalu *detail* karena

keterbatasan *mustahik* dalam tingkat pendidikan, meskipun demikian ada beberapa *mustahik* yang dapat membuat laporan tertulis secara sederhana.²²

Pengawasan tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya bergantung pada laporan saja, lebih bijaksana apabila pemimpin organisasi menggabungkan teknik pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melakukan fungsi pengawasan (Siagian, 2008:116).²³ Hal ini bisa dilihat dari adanya laporan transparansi dana setiap bulanan maupun tahunan sebagai bentuk pertanggung jawaban Bazis Kab. Semarang dan untuk meningkatkan kepercayaan *muzzaki* sehingga pengumpulan dan pemasukan dana ZIS semakin meningkat setiap tahunnya, dengan demikian alokasi anggaran untuk *mustahik* juga akan semakin bertambah dan kesejahteraan *mustahik* pun meningkat.

Adapun analisis strategi pengawasan program pendayagunaan zakat produktif menuju kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh Bazis Kab. Semarang berdasarkan tahap-tahap pengawasan adalah :

- 1) Penetapan standar pelaksanaan

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan

²² Wawancara dengan Bapak Bambang selaku staf pengurus bidang pendayagunaan zakat pada hari Senin, 3 Agustus 2015 pukul 08.00 Wib.

²³ Usman Effendi, *Op. Cit.* hlm. 209.

untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan.²⁴

Standar pelaksanaan yang terdapat di Bazis Kab. Semarang berupa tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan. Dalam realisasinya Bazis Kab. Semarang telah menetapkan standar pelaksanaan yang tercermin dalam Program kerja pengurus Bazis.

Sedangkan standar pelaksanaan bagi *mustahik* produktif berupa target pelaksanaan yaitu mengubah *mustahik* menjadi *muzzaki* atau setidaknya *munfiq* dan hasil usaha yang diberikan dari dana zakat produktif omsetnya minimal sama dengan awal pemberian atau mungkin berkembang²⁵

2) Pengukuran Pelaksanaan kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan bertujuan mengukur pelaksanaan kegiatan secara tepat. Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan dari kegiatan nyata. Beberapa pertanyaan penting yang digunakan untuk menentukan pengukuran pengawasan yaitu berapa kali seharusnya pengawasan diukur, harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan

²⁴ Ibid, hlm. 212.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Munashir selaku Manajer Bazis Kab. Semarang pada hari Senin, 3 Agustus 2015 pukul 10.00 Wib.

laporan tertulis, inspeksi visual melalui telepon, dan siapa saja yang akan terlibat.²⁶

Pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Bazis Kab. Semarang sudah sesuai dengan teori-teori yang ada. Anggota komisi pengawas selalu aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan agar pendistribusian dan pendayagunaan dana Bazis tepat sasaran dan sesuai aturan yang telah ditentukan. Pengawasan dilakukan oleh anggota komisi pengawas dengan melihat laporan-laporan yang ada. Meskipun demikian, Komisi Pengawas di Bazis Kab. Semarang ditunjuk karena jabatannya (*ex officio*) sehingga seringkali pekerjaan sebagai komisi pengawas kurang maksimal karena disibukkan oleh pekerjaan lain atau rangkap jabatan.

Sedangkan pengukuran pelaksanaan kegiatan bagi *mustahik* yang diberikan modal untuk usaha juga sudah sesuai dengan teori yang ada. Pengawasan kegiatan di lapangan dilakukan oleh bidang pendayagunaan pelaksana Bazis. Kab. Semarang dibantu oleh tenaga *fultimer* yang ditempatkan di masing-masing kecamatan. Hanya saja kekurangannya yaitu ketidakjelasan periode waktunya

²⁶ T. Hani Handoko, *Op. Cit.* hlm. 364.

dalam peninjauan langsung ke lapangan dan pada saat ini petugas *fulltimer* memiliki peran yang tumpang tindih dan kurang fokus terhadap pengawasan melainkan lebih fokus pada peningkatan pengumpulan ZIS, urusan pengawasan kepada *mustahik* merupakan kewenangan pihak Bazis sedangkan *fulltimer* kecamatan hanya diperbantukan saja.²⁷Selain itu, Pengawasan kepada *mustahik* di lapangan dilakukan tidak terjadwal secara rutin terprogram tapi sifatnya insidental bila diperlukan dengan model inspeksi mendadak Pengawasan dengan model inspeksi mendadak tidak selamanya tepat, apalagi jika dilakukan oleh orang yang kurang berkompoten. Tidak jarang inspeksi mendadak yang sebelumnya tidak diprediksikan. Oleh sebab itu perlu dipikirkan dulu sebelum melakukan pengawasan model inspeksi mendadak.²⁸

- 3) Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan.

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan

²⁷ Wawancara dengan Bapak Indra Aris Uripno selaku Ketua Koordinator Fulltimer Kecamatan pada hari Selasa, 25 Agustus 2015 Pukul 09.30 Wib.

²⁸ Eri Sadewo, *Manajemen Zakat : Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta : Spora Internusa, 2004, hlm 143.

yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.²⁹

Dalam prakteknya, Apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan ZIS di Bazis Kab. Semarang maka akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Perda Kab. Semarang No 4 Tahun 2008. Namun sejauh ini sejak awal kali pengelolaan zakat di Bazis Kab. Semarang belum ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh amil dalam mendayagunakan dana ZIS jadi analisa penyimpangan selama ini belum dilakukan.

Sedangkan analisa penyimpangan bagi *mustahik*, Bazis Kab. Semarang menemukan beberapa penyimpangan yang menyebabkan usaha *mustahik* program pendayagunaan zakat produktif tidak dapat maju, diantaranya adalah kurangnya pengalaman dari para *mustahik* dalam menjalankan usaha atau modal yang diberikan tersebut habis untuk menutup kebutuhan sehari-hari.³⁰

²⁹ Ibid, hlm. 365.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Munashir selaku Manajer Bazis Kab. Semarang pada hari Senin, 3 Agustus 2015 pukul 10.00 Wib.

4) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tindakan koreksi selalu dilakukan terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan setiap organisasi. Tindakan koreksi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu berupa :³¹

- a) Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah).
- b) Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering atau kurang atau bahkan mengganti system pengukuran itu sendiri).
- c) Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan.

Pelaksanaan kegiatan di Bazis Kab. Semarang dalam hal pengambilan tindakan koreksi sudah sesuai dengan teori yang ada. Bazis Kab. Semarang mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Bazis Kab. Semarang dapat mengambil tindakan dengan mengubah standar yang ada dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan apabila terjadi suatu penyimpangan.

Sedangkan bentuk pengambilan tindakan koreksi bagi *mustahik* produktif dilakukan apabila *mustahik* menghadapi permasalahan ketika menjalankan usahanya. Apabila usaha *mustahik*

³¹ T. Hani Handoko, *Op. Cit.* hlm. 365.

tersebut tidak berkembang, maka Bazis Kab. Semarang memberikan pendapat untuk langkah kedepan agar lebih baik dan mengupayakan terobosan baru agar usahanya ada peluang.³²

Strategi pengawasan program pendayagunaan zakat produktif menuju kesejahteraan masyarakat yang dilakukan Bazis Kab. Semarang melalui 2 pihak Pertama adalah pengawasan bagi pihak amil agar tidak terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan dan program organisasi. Kedua, pengawasan bagi pihak *mustahik* agar tidak terjadi penyimpangan dan agar pendayagunaan zakat produktif oleh para *mustahik* dapat diketahui tingkat kemajuan dan kemundurannya.

Pengawasan bagi pihak *mustahik* di Bazis dilakukan dengan menggunakan pendekatan persuasif dan pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan ini lebih mengutamakan pengarahan kepada *mustahik* dalam mengembangkan usahanya dan langsung mengatasi serta memecahkan sebab kemiskinan dan kelemahan *mustahik*.³³

³² Wawancara dengan Bapak Bambang selaku staf pengurus bidang pendayagunaan zakat pada hari Senin, 10 Agustus 2015 pukul 09.00 Wib.

³³ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku staf pengurus bidang pendayagunaan zakat pada hari Senin, 10 Agustus 2015 pukul 09.00 Wib.

Pendekatan kebutuhan dasar bertujuan mengetahui kebutuhan dasar masyarakat (fakir miskin), sekaligus mengetahui apa latar belakang kemiskinan itu. Apabila si miskin itu mempunyai ketrampilan menjahit maka diberi mesin jahit, Jika ketrampilannya mengemudi becak, maka diberi becak. Maka dalam hal ini memberi motivasi kepada masyarakat miskin juga merupakan sesuatu yang sangat mendasar agar mereka mau berusaha dan tidak sekedar menunggu uluran tangan orang kaya.³⁴

Menurut T. Sumarnonugroho mengenai tahapan yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah adanya sumber-sumber pemecahan masalah yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan, karena tanpa adanya sumber pemecahan masalah maka masalah tersebut akan tetap ada.³⁵

³⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), Cet. Ke-2, hlm. 119-124.

³⁵T. Sumarnonugroho, *Op. Cit.* hlm. 45.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menuju Kesejahteraan Masyarakat

Peneliti mencoba menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat strategi pengawasan program pendayagunaan zakat produktif menuju kesejahteraan masyarakat di Bazis Kab. Semarang dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun yang berkaitan dengan faktor pendukung yaitu *Strength* (Kekuatan) dan *Opportunity* (peluang), sedangkan yang berkaitan dengan faktor penghambat yaitu *Weakness* (kelemahan) dan *Treatment* (Ancaman).

1. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung strategi pengawasan program pendayagunaan zakat produktif menuju kesejahteraan masyarakat di Bazis Kab. Semarang yang berupa *Strength* (Kekuatan) dan *Opportunity* (peluang), pertama yaitu adanya jaringan kelembagaan Bazis yang sampai di Kecamatan, dimana ada 19 Kecamatan di wilayah Kab Semarang, meliputi :

- a. Kecamatan Ungaran Barat
- b. Kecamatan Ungaran Timur
- c. Kecamatan Bergas
- d. Kecamatan Pringapus
- e. Kecamatan Bawen
- f. Kecamatan Ambarawa

- g. Kecamatan Bandungan
- h. Kecamatan Sumowono
- i. Kecamatan Jambu
- j. Kecamatan Banyubiru
- k. Kecamatan Tuntang
- l. Kecamatan Bringin
- m. Kecamatan Pabelan
- n. Kecamatan Getasan
- o. Kecamatan Tengaran
- p. Kecamatan Suruh
- q. Kecamatan Susukan
- r. Kecamatan Bancak
- s. Kecamatan Kaliwungu

Dari beberapa wilayah Kecamatan tersebut terdapat beberapa Bazis Kecamatan yang maju dengan perolehan pengumpulan ZIS pada tahun 2014 mencapai lebih dari 30 juta, diantaranya yaitu Bazis Kec. Ungaran Barat, Bazis Kec. Ungaran Timur, Bazis Kec. Ambarawa, Bazis Kec. Banyubiru, Bazis Kec. Tuntang, Bazis Kec. Bringin, Bazis Kec. Pabelan, dan Bazis Kec. Susukan.³⁶

Kedua, Adanya dukungan dari *stakeholder* (*muzzaki*, lembaga sosial, lembaga pemerintah, swasta, dll) yang peduli dengan masalah kemiskinan dengan menyalurkan Zakat,

³⁶ Dokumentasi Bazis Kab. Semarang tentang perolehan ZIS tingkat Kecamatan Tahun 2014.

Infaq, shadaqah dan Dana Sosialnya melalui Bazis Kab. Semarang.³⁷ Bantuan program pendayagunaan zakat produktif Bazis Kab. Semarang berasal dari zakat warga Kabupaten Semarang termasuk diantaranya dari PNS Pemerintah Daerah maupun PNS dari lembaga vertikal yang dipotong dari gaji PNS setiap bulannya 2,5 % yang disalurkan melalui Bazis. Sekretaris Badan Pelaksana Bazis Kab. Semarang, Muhammad Solichin yang juga Gara syariah Kantor Kementrian Agama Kabupaten Semarang mengatakan bahwa zakat yang dikumpulkan melalui Bazis setiap bulannya salah satunya digunakan untuk membantu pendayagunaan zakat produktif masyarakat yang kurang mampu sehingga diharapkan penerima bantuan dapat mempergunakan bantuan untuk pengembangan usahanya, bukan untuk digunakan sebagai konsumtif.³⁸

Ketiga, adanya dukungan masyarakat disekitar tempat tinggal *mustahik* yang membantu dalam merekomendasikan dan proses pendataan. Masyarakat disekitar tempat tinggal *mustahik* tersebut aktif dalam menjawab survey data dari Bazis dan responnya selalu positif karena memberikan informasi data yang jujur sesuai dengan kondisi *mustahik* yang akan diberikan bantuan.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Dendi Selaku *fulltimer* Kecamatan Tuntang pada tanggal 26 Agustus 2015 pukul 09.00 Wib

³⁸ diakses dari www.baziskabsemarang.com pada 10 Juni 2015 pukul 13.00 Wib.

Keempat, secara Legalitas berpedoman pada Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, dikuatkan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Kab. Semarang No. 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Bazis Kab. Semarang, serta Peraturan Bupati Semarang No 66, 67, dan 68 tahun 2008 dimana di dalam Peraturan tersebut memuat beberapa aspek dalam prinsip-prinsip pengawasan sehingga menjadikan sistem pengawasan di Bazis Kab. Semarang lebih baik.³⁹

Kelima, dari segi Amil yaitu masing-masing pelaksana dan petugas memiliki tanggung jawab yang tinggi. hal ini ditunjukkan dengan masing-masing bidang dari Bazis Kab. Semarang beserta *fulltimer* kecamatan melaporkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan kepada ketua setiap kali ada rapat bulanan.⁴⁰ Petugas pengawas/pendamping juga memiliki rasa ikhlas dalam membantu mengarahkan dan mendampingi *mustahik* dalam menjalankan usahanya.

Keenam, dari segi *mustahik* yaitu adanya kerja sama yang baik dalam menyampaikan laporan perkembangan

³⁹ Dokumentasi bazis Kab. Semarang tentang Kumpulan Peraturan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku staf pengurus bidang pendayagunaan zakat pada hari Senin, 10 Agustus 2015 pukul 09.00 Wib.

usahanya baik secara lisan maupun tulisan.⁴¹Bazis Kab. Semarang dapat mengetahui kemajuan atau kemunduran usaha *mustahik* dengan adanya laporan perkembangan usaha tersebut.

2. Faktor Penghambat

Sedangkan Beberapa hal yang menghambat strategi pengawasan program pendayagunaan zakat produktif menuju kesejahteraan masyarakat di Bazis Kab. Semarang yang berupa *Weakness* (kelemahan) dan *Treatment* (Ancaman),.

Pertama, secara kuantitas, keterbatasan SDM amil di manajemen pelaksana Bazis Kab. Semarang karena harus *menghandle* beberapa Bidang . Jaringannya yang luas kurang maksimal jika hanya dilakukan oleh amil yang terbatas.

Kedua, secara geografis dan administrasi pemerintahan, Kab. Semarang terdiri dari 19 Kecamatan dengan 19 Bazis Kecamatan dimana masing-masing Bazis Kecamatan hanya mempunyai 1 *fulltimer* yang bertugas membantu proses pengawasan sehingga dirasakan masih kurang maksimal, *fulltimer* juga mempunyai peran yang tumpang tindih tidak hanya terfokus pada pengawasan melainkan lebih fokus pada peningkatan pengumpulan ZIS. Selain itu, dari 19 petugas *fulltimer* terdapat beberapa petugas *fulltimer* yang masih baru sehingga kapasitas dalam

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Munashir selaku Manajer Bazis Kab. Semarang pada hari Senin, 3 Agustus 2015 pukul 10.00 Wib

mendampingi dan mengawasi para *mustahik* produktif masih kurang berpengalaman.⁴²

Ketiga, Pengawas atau pendamping menggunakan manajemen *Lillahhi Ta'ala* sehingga lebih sering pasrah dan dalam memberikan motivasi masih bersifat santai. Pengawas tidak punya power atau kekuatan dalam memberikan tekanan kepada *mustahik* dalam mengembangkan usaha produktif dari dana zakat tersebut.⁴³

Keempat, Banyaknya fakir miskin yang mengajukan bantuan dari program pendayagunaan zakat produktif sehingga membuat Bazis Kab. Semarang dan Bazis Kecamatan harus lebih selektif dalam melakukan survey kelayakan dan benar-benar melakukan peninjauan di lapangan mengenai realisasi usaha untuk memperoleh hasil yang maksimal dan tepat sasaran. Selain itu juga adanya keterbatasan alokasi dana yang diberikan untuk program pendayagunaan zakat produktif.⁴⁴

Adapun Langkah- langkah Bazis Kab. Semarang dalam menyelesaikan berbagai hambatan diantaranya adalah :

⁴² Wawancara dengan Bapak Bambang selaku staf pengurus bidang pendayagunaan zakat pada hari Senin, 10 Agustus 2015 pukul 09.00 Wib.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Munashir selaku Manajer Bazis Kab. Semarang pada hari Senin, 3 Agustus 2015 pukul 10.00 Wib

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Muh Saiful Anam selaku staf pengurus bidang pengumpulan zakat pada hari Selasa, 11 Agustus 2015 pukul 08.30 Wib

- a. Mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan zakat terutama mengenai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pengelolaan zakat.
- b. Mengadakan agenda pertemuan rutin setiap pertengahan bulan bersama dengan *fulltimer* masing-masing kecamatan guna membahas permasalahan apa saja yang terjadi dan bagaimana solusi pemecahannya.
- c. Bazis akan berusaha meningkatkan pengumpulan zakat agar *mustahik* yang dibantu melalui program pendayagunaan zakat produktif semakin bertambah.
- d. Bazis memberikan pelatihan dan studi banding kepada pengelola dan seluruh *fulltimer* Bazis Kab. Semarang. Seperti yang dinyatakan Bapak Arif Sunandar selaku Ketua Bidang pengumpulan Bazis Kab. Semarang bahwa kegiatan kunjungan study banding diantaranya ke Haryono Suyono Center Jakarta bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang pemberdayaan serta pendampingan terhadap program-program Bazis diantaranya bantuan pendayagunaan zakat produktif, dan diharapkan pengurus dan petugas *fulltimer* Bazis bisa memiliki inovasi untuk mengelola dan mengembangkan berbagai program yang bersentuhan langsung untuk kesejahteraan masyarakat.⁴⁵

⁴⁵ www.baziskabsemarang.com diakses pada hari Kamis, 17 September 2015 pukul 12.30 Wib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tentang strategi pengawasan program pendayagunaan zakat produktif menuju kesejahteraan masyarakat di Bazis Kab. Semarang adalah:

1. Strategi pengawasan program pendayagunaan zakat produktif menuju kesejahteraan masyarakat dilakukan Bazis Kab. Semarang melalui 2 pihak. Pertama yaitu pengawasan pada pihak amil selaku pengelola Bazis Kab. Semarang oleh komisi pengawas yang tidak secara rutin dilakukan karena jabatan lain, dan yang kedua adalah pengawasan pada pihak *mustahik* selaku penerima zakat produktif yang meliputi survey kelayakan calon *mustahik* produktif, kajian lapangan berkaitan dengan potensi personal maupun potensi wilayah dalam menentukan bidang usaha yang akan ditentukan, memberikan motivasi kewirausahaan, Memberikan pendampingan dan pembinaan usaha yang berkesinambungan mulai dari awal proses produksi hingga pemasaran agar betul-betul tepat sasaran. Faktor Pendukung strategi pengawasan program pendayagunaan zakat produktif menuju kesejahteraan masyarakat di Bazis Kab. Semarang yang berupa *Strength* (Kekuatan) dan *Opportunity* (peluang), pertama yaitu adanya jaringan kelembagaan Bazis yang sampai di Kecamatan,

Adanya dukungan dari *stakeholder*, dukungan masyarakat disekitar tempat tinggal *mustahik* yang membantu proses pendataan, secara legalitas berpedoman pada UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat didukung dengan Perda dan Perbup Kab. Semarang, amil memiliki tanggung jawab yang tinggi, dan dari segi *mustahik* yaitu adanya kerja sama yang baik dalam menyampaikan laporan perkembangan usahanya. Sedangkan yang berkaitan dengan faktor penghambat yaitu *Weakness* (kelemahan) dan *Treatment* (Ancaman) diantaranya yaitu keterbatasan SDM amil, *fulltimer* memiliki peran yang tumpang tindih, pengawas tidak punya power atau kekuatan dalam memberikan tekanan, dan banyaknya fakir miskin yang mengajukan bantuan program pendayagunaan zakat produktif

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti maka ada beberapa saran yang akan peneliti berikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian yang akan datang.

1. Bagi Bazis Kab Semarang, sistem pengawasan program pendayagunaan zakat produktif baik pada amil maupun pada *mustahik* harus berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Anggota Komisi Pengawas diharapkan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan lebih rutin menghadiri rapat yang diadakan Bazis Kab. Semarang karena

dari sinilah salah satu bentuk pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pengawas. Kerja Badan Pelaksana Bazis Kab. Semarang harus selalu diawasi agar semua pengurus Bazis dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan penuh tanggungjawab. Adapun Pengawasan pada *mustahik* penerima zakat produktif yang dilakukan oleh petugas bidang pendayagunaan Bazis Kab. Semarang dan petugas *fulltimer* hendaknya dilakukan secara rutin sehingga jika ada permasalahan dapat diketahui sedini mungkin dan dapat dilakukan upaya perbaikan dengan cepat. Selain itu, Bazis Kab. Semarang hendaknya membuat laporan pertanggungjawaban melalui buletin atau media yang dapat diakses oleh semua masyarakat.

2. Bagi pemerintah, campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat merupakan hukum public yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang di sahkan oleh pemerintah.
3. Bagi *muzzaki*, *muzzaki* yang hendak menyerahkan ZIS dan Dana Sosial pada Bazis Kab. Semarang dapat dilakukan dengan menyetorkan langsung ke kantor Bazis atau menyetorkan melalui Rekening Bazis Kab. Semarang pada Bank Jateng Cabang Ungaran atau bank mitra yang ditunjuk.
4. Bagi *mustahik*, diharapkan dapat melaksanakan amanah dengan baik dengan menjalankan modal usaha yang diberikan

oleh Bazis Kab. Semarang sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

5. Secara akademisi bagi peneliti yang lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bisa dikembangkan sedemikian rupa karena keterbatasan peneliti dalam menggali data.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti berharap bahwa skripsi yang telah disusun oleh peneliti ini mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang zakat, infaq, dan shadaqah.

Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia menyadarkan peneliti akan kekurangsempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat peneliti harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al Buny, Djamaluddin. 1983. *Problematika Harta dan Zakat*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ali, Muhammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Press)). .
- Arief, Achmad. 2012. *Good Governance pada Lembaga Ziswaf “Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf”*. Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Smg.
- Arifin. 2011. *Zakat Infaq dan Sedekah “Dalil dalil keutamaan”*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Arkanto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- At Ithabari. 1405 H. *Tafsir at- Thabari, Juz X*. Bairut: Dar a Fikr.
- Azwar, Safidin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1997. *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif “Teori dan Praktik”*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE. .
- Hosen, Ibrahim. 1984. *Kerangka Landasan Pemikiran Islam*. Jakarta: Kelompok pemikir masalah-masalah keagamaan Departemen Agama.
- IAIN Raden Intan. 1990. *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif*. Lampung: IAIN Raden Intan Press.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial "Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif" Edisi kedua*. Yogyakarta: Erlangga.
- Joyce, Hawkins, M. 1996. *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*. Oxford-Erlangga. .
- Kasmir dan Jakfar. 2007. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Madani, El. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap " Segala Hal tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya"*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Mahfudh, Sahal. 2003. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LkiS.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, Arif. 2006. *Akutansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abu Bakar. 2001. *Manajemen Organisasi Zakat "Perspektif Pemberdayaan umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*. Malang : Madani.

- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta : Salemba Diniyah.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*. Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Poerwadarimta, W.J.S. 1996. *Pengertian Kesejahteraan Manusia*. Bandung: Mizan.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, ed.1, Cet.2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2010. *Kompilasi Zakat*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan.
- Rofiq, Ahmad. 2010. *Kompilasi Zakat*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan.
- Sadewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta: Spora Internusa.
- Saefuddin, A.M. dkk. 1986. *Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Departemen Agama.
- Siagian, Sondang P. 1995. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sillahi, Ulbert. 2003. *Studi Tentang Ilmu Administrasi” Konsep, Teori, dan Dimensi”*. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Soelaeman, Munandar. 2011. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Steiner,George A. dan Miner, John B. 1997. *Kebijakan dan Strategi Manajemen*. Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Sumarnonugroho T. 1984. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: PT. Hanindita.
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al- Utsaimin. 2008. *Fatwa Fatwa Zakat*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Usman, Husaini. 2013. *Manajemen “Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan”*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Hertanto dan Kustiawan, Teten. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat. ¹ Saifudin Zuhri, *Zakat antara Cita dan Fakta*, (Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 115.
- Yatim, Usman dan Hendargo, Enny A. 1992. *Zakat dan Pajak*. Jakarta: PT Bina Rena Paricara.
- Zuhri, Saifudin. 2012. *Zakat di Era Reformasi Tata Kelola Baru “Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011”*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.
- Wawancara dengan Bapak Munashir selaku Manajer Bazis Kab. Semarang, Agustus 2015.
- Wawancara dengan Bapak Bambang selaku staf pengurus bidang pendayagunaan zakat, April, Agustus 2015.
- Wawancara dengan Bapak Dendi selaku *fulltimer* Kecamatan Tuntang, Agustus 2015.
- Wawancara dengan Bapak Indra Aris Uripno selaku Ketua Koordinator *Fulltimer* Kecamatan, Agustus 2015.
- Wawancara dengan Bapak Arif Sunandar selaku Ketua Bidang pengumpulan Zakat, Agustus 2015.
- Wawancara dengan Bapak Muh Saiful Anam selaku staf pengurus bidang pengumpulan Zakat , Agustus 2015.

<http://www.ilo.org>, “*Peran Zakat Dalam Perekonomian Modern,*” di akses pada kamis 13 November 2014 pukul 11.00 Wib.

Repository.usu.ac.id diakses pada rabu, 24 Desember 2014 pukul 19.00 Wib.

Repository.usu.ac.id oleh NR Marbun diakses pada 24 Mei 2015 Pukul 16.00 Wib

<http://farisyunianto.blogspot.com/2012/05/indikator-kesejahteraan.html?m=1> diakses pada hari Sabtu, 17 Januari 2015 pukul 09.00 Wib.

www.baziskabsemarang.com diakses pada hari Rabu, 10 Juni 2015 pukul 13.00 Wib.

www.baziskabsemarang.com diakses pada hari Kamis, 17 September 2015 pukul 12.30 Wib.

Interview Guide

“Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menuju Kesejahteraan Masyarakat” (Studi Kasus di Bazis Kab. Semarang)

Untuk Pengelola Bazis Kab. Semarang

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Bazis Kab. Semarang ?
2. Bagaimana Visi, Misi, dan Motto Bazis Kab. Semarang ?
3. Bagaimana tujuan dan struktur organisasi Bazis Kab. Semarang ?
4. Apa saja tugas pokok dan fungsi Bazis Kab. Semarang ?
5. Bagaimana program kerja Badan Bazis Kab. Semarang ?
6. Apa program-program penthasarufan dan pendayagunaan zakat di Bazis Kab. Semarang ?
7. Siapa penanggung jawab program penthasarufan dan pendayagunaan zakat di Bazis Kab. Semarang ?

Untuk Staff Bidang Pendayagunaan Zakat Bazis Kab. Semarang

1. Apakah program penthasarufan dan pendayagunaan zakat bersifat produktif?
2. Apa beda program penthasarufan dan pendayagunaan zakat di Bazis Kab. Semarang ?

3. Apakah zakat produktif merupakan bagian dari program pendayagunaan zakat di Bazis Kab. Semarang ?
4. Bagaimana tata kelola zakat produktif di Bazis Kab. Semarang ?
5. Berapa besar dana yang dihimpun untuk program pendayagunaan zakat produktif ?
6. Siapa yang bertanggung jawab dalam program pendayagunaan zakat produktif ?
7. Bagaimana mekanisme dalam penentuan *mustahik* yang akan diberikan zakat produktif ?
 - Siapa saja sasaran yang nantinya akan mendapatkan dana zakat untuk usaha produktif ?
 - Apa saja persyaratan yang harus diajukan oleh calon *mustahik* penerima zakat produktif ?
 - Ada atau tidak uji kelayakan pada *mustahik* penerima program zakat produktif ?
8. Apakah pengawasan perlu dilakukan Bazis Kab. Semarang dalam mendistribusikan zakat produktif
9. Bagaimana sistem pengawasan program pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Bazis Kab. Semarang ?
10. Apakah sistem pengawasan yang dilakukan Bazis Kab. Semarang mampu meningkatkan pencapaian tujuan program zakat menjadi produktif ?
11. Apakah program pengawasan terhadap *mustahik* program pendayagunaan zakat produktif tersebut dilakukan secara rutin terprogram atau insidental ?

12. Siapa yang bertugas melakukan pengawasan program pendayagunaan zakat produktif di Bazis Kab. Semarang ?
13. Apa saja tugas dari petugas pengawas tersebut ?
14. Bagaimana hasil yang diperoleh dari adanya strategi pengawasan tersebut ?
15. Bagaimana indikator *mustahik* dinyatakan berhasil mengembangkan usahanya ?
16. Apa factor pendukung dan penghambat system pengawasan program pendayagunaan zakat produktif pada lembaga dan masyarakat yang sudah diberi wewenang untuk mengembangkan usaha ?
17. Apa saja langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala atau hambatan ?

Untuk Petugas *fulltimer*

1. Apa saja tugas tenaga *fulltimer* ?
2. Berapa jumlah tenaga *fulltimer* di Bazis Kab. Semarang ?
3. Apakah dalam menjalankan tugasnya tenaga *fulltimer* di masing-masing kecamatan melakukan koordinasi dengan Bazis Kab. Semarang ?
4. Bagaimana peran petugas *fulltimer* dalam membantu mengawasi usaha yang diberikan bantuan ?



Keterangan : Tampak
depan Bazis Kab.
Semarang



Keterangan : Program
pendayagunaan zakat
produktif di Bazis Kab.
Semarang berupa
penyerahan bibit lele
kepada remaja masjid Al
Muttaqin Desa Lopait
Tuntang.



Keterangan : Panen
Perdana bibit Lele di
Desa Desa Lopait
Tuntang.



Keterangan : Program pendayagunaan zakat produktif di Bazis Kab. Semarang berupa pemberian hewan ternak kepada kaum dhuafa.



Keterangan : Program pendayagunaan zakat produktif di Bazis Kab. Semarang berupa pemberian modal usaha untuk pengrajin opak dan intip goreng.



Keterangan : Program pendayagunaan zakat produktif di Bazis Kab. Semarang berupa pemberian alat pencukur rambut baru untuk tukang cukur rambut yang cacat.



Keterangan : Program pendayagunaan zakat produktif di Bazis Kab. Semarang berupa pemberian modal usaha berdagang kue



Keterangan : Konsolidasi pengelola dan fulltimer Kecamatan di Bazis Kab. Semarang.



Keterangan : Pelatihan
Sistem Informasi
Akutansi kepada para
pengelola dan fulltimer.



Keterangan : Musyawarah
Kerja Bazis Kab.
Semarang.



Keterangan : Pelatihan
dan kunjungan studi
banding pengelola dan
seluruh fulltimer Bazis
Kab. Semarang ke
Haryono Suyono Center
Jakarta.



Keterangan : Pelantikan
pengurus Bazis Kab.
Semarang periode 2013-
2016.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

S E R T I F I K A T

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

N a m a : SITI NUR HASANAH

N I M : 111 311 035

Fak./Jur./Prodi : ~~DAKWAH~~ DAN KOMUNIKASI / MANAJEMEN DAKWAH

telah mengikuti Orientasi Pengemalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGEMBAN AMANAT RAKYAT " yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

L U L U S

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor
Pembantu Rektor III



Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA
NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia



H. Hasyim Muhammad, M.Ag
NIP. 19720315-199703 1002

SERTIFIKAT

Diberikan kepada

SITI NUR HASANAH

Atas partisipasinya sebagai
Fundraiser ramadhan

dalam kegiatan Ramadhan 1435 H Dompot Dhuafa Jawa Tengah
“SAATNYA MEMBUKA MATA HATI”

Sematang, 17 Agustus 2014



Fadillah Rachman

Branch Manager Dompot Dhuafa Jawa Tengah



Panitia Pelaksana

**ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK) 2011
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH (BEM-FD)
IAIN WALISONGO SEMARANG**



Alamat : Gedung PKM Fak. Dakwah Kampus III IAIN Walisongo Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 2 Semarang CP: 085641242820

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: In.06.1/Pan.Opak/ BEM-FD/15./08/2011

Panitia Pelaksana Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2011 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Walisongo memberikan penghargaan ini kepada:

Nama : SITI NUR HASANAH
Jurusan : Manajemen Dakwah

Yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2011 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2011-2012 pada tanggal 10-11 Agustus 2011 sebagai **PESEERTA** dengan nilai : **Amat Baik/Baik/Cukup/Kurang**

Mengetahui,
Pembantu Dekan III
Fakultas Dakwah IAIN Walisongo



Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag
NIP. 19660513 199303 1 002

Pengurus BEM
Fakultas Dakwah IAIN Walisongo



Khamdun Khizaruddin M
Ketua BEM

Panitia Pelaksana,
OPAK 2011 Fakultas Dakwah IAIN Walisongo



Novian Ubaidillah
Ketua Panitia



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Surat Keterangan

Nomor : 1794 /S.Ket/Dep.5/IV/2012



Diberikan Kepada :
SITI NUR HASANAH


Telah mengikuti :

WORKSHOP PENUMBUHAN MOTIVASI BAGI CALON WIRUSAHA

Pada Tanggal 28 April 2012
Di Semarang Provinsi Jawa Tengah
Diselenggarakan oleh :

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jakarta, 28 April 2012
Deputi Menteri Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia


Prakoso BS.
NIR. 40580501 197903 1 001



SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

SITI NUR HASANAH

atas peran sertanya sebagai :

Peserta

Dalam acara ***“Workshop Kebankentralan kepada Stakeholders”*** yang diselenggarakan oleh Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral pada tanggal 18 – 19 Desember 2014 di Semarang

PUSAT RISET DAN EDUKASI BANK SENTRAL



Dr. Siti Astiyah
Direktur

**WORKSHOP KEBANKSENTRALAN
DI SEMARANG**

NO	M A T E R I	WAKTU
1	Kelembagaan Bank Sentral	90 menit
2	Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, Bank Sentral dan OJK	90 menit
3	Kebijakan Moneter dan Fiskal	90 menit
4	Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran	90 menit
5	Pengembangan Akses UMKM dan <i>Financial Inclusion</i>	90 menit
6	Kebijakan Makroprudensial dan Stabilitas Sistem Keuangan	90 menit
7	Kejahatan dalam Sistem Pembayaran Elektronik	90 menit
8	Manajemen Pengelolaan Uang Rupiah	90 menit



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **SITI NUR HASANAH**
NIM : **111311035**
Fakultas : **Dakwah dan Komunikasi**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....**80**..... (.....**4,0** / A.....)

Semarang, 12 Juni 2015
Ketua,



Dr. H. Shoihan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Nur Hasanah
Tempat Tanggal Lahir : Salatiga, 10 Januari 1991
Agama : Islam
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo II Rt. 02 Rw. 03, Susukan
Mojo, Ungaran, 50516.
Pendidikan : SD N Susukan 02
SMP N 03 Ungaran
SMA N 1 Bergas
UIN Walisongo Semarang

Demikian data saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 November 2015

Penulis



Siti Nur Hasanah